|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONDITIONAL SHARE SALE AND PURCHASE AGREEMENT** |  | **PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SAHAM** |
| **Conditional Share Sale and Purchase Agreement** (“**Agreement**”) is made and entered into on \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ by and between: |  | **Pengikatan Perjanjian Jual Beli Saham** (“**Perjanjian**”)dibuat dan dilangsungkan pada tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oleh dan antara: |
| 1. **LUNA FAMIARJO** (“**Seller**”), an Indonesian citizen with citizenship No. 3671045209710002, holder of 152,150 (one hundred fifty two thousand and one hundred fifty) Class B Preferred Shares in REGENE, in this matter represented by TIANG VICHI LESTARI based on the Deed of Power of Attorney No. \* drawn before drawn before Jane Miranda Gasali, S.H., M.Kn., a notary in Kota Depok  dated \*; |  | 1. **LUNA FAMIARJO** (“**Penjual**”), warga negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan 3671045209710002, pemegang 152.150 (seratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh) Saham Preferen Kelas B di REGENE, dalam hal ini diwakili oleh TIANG VICHI LESTARI berdasarkan Akta Pemberian Kuasa No. \* yang dibuat di hadapan Jane Miranda Gasali, S.H., M.Kn, notaris di Kota Depok, tanggal \*; |
| 1. **PT PRIMA CAKRAWALA INDONESIA** (“**Purchaser**”), a limited liability company incorporated based on Deed No. 28 dated 11 June 2024, drawn before Anesta Chrisanti, SH., M.KN a Notary in Depok, which establishment has been approved by the Minister of Law and Human Rights based on the Minister Law and Human Right’s Decree No. AHU-0042432.AH.01.01TAHUN 2024 on 11 June 2024 under the law of Republic of Indonesia, domiciled in West Jakarta, in this matter represented by Johan Satria Putra, a holder of Indonesian Resident’s citizen card no. 3216070909850013, according to the Purchaser’s deed of incorporation acting in his capacity as the appointed Director for and on behalf of the Purchaser; and |  | 1. AHU-0042432.AH.01.01TAHUN 2024 pada tanggal 11 Juni 2024 berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Johan Satria Putra, pemegang Kartu Tanda Penduduk Indonesia No. 3216070909850013, yang berdasarkan akta pendirian Pembeli bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur yang ditunjuk untuk dan atas nama Pembeli; dan |
| 1. **PT REGENE ARTIFISIAL INTELIGEN (“REGENE”)**, a company in the form of limited liability company incorporated based on Deed no. 3 dated March 2nd, 2022, drawn before Sandi Guntara Trisna, S.Kom., S.H., M.M, M.Kn., Notary in Kabupaten Karawang, having received a legalization of its establishment from the Minister Law and Human Right’s Decree No. AHU-0015625.AH.01.01.TAHUN 2022 on March 2nd, 2022 under the laws of Indonesia, which was lastly amended by Deed No. 02 dated Febuary 23rd, 2024, drawn before Jane Miranda Gasali, S.H., M.Kn., a notary in Kota Depok  had been accepted by  Minister Law and Human Right’s Decree under Letter of Acceptance of Notification of Changes of Article of Association No.  AHU-AH.01.03-0046718 on Febuary 23rd, 2024 and having its domicile at Office 8 Building, 18A floor, SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, South Jakarta, Indonesia,  in this matter represented by Tiang Vichi Lestari (a holder of Indonesian Resident’s Citizen Card no.  3172016602860006) based on afore mentioned deed of establishment, acting in her capacity as the Director for and behalf of REGENE. |  | 1. **PT REGENE ARTIFISIAL INTELIGEN** (“**REGENE**”), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 2 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Sandi Guntara Trisna, S.Kom., S.H., M.M, M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang yang telah menerima pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0015625.AH.01.01.TAHUN 2022 pada tanggal 2 Maret 2022 berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang terakhir diubah berdasarkan Akta No. 02 tanggal 23 Februari 2024, yang dibuat dihadapan Jane Miranda Gasali, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0046718 tertanggal 23 Februari 2024, berkedudukan di Office 8 Building, Lantai 18A, SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Tiang Vichi Lestari (pemegang Kartu Tanda Penduduk Indonesia No. 3172016602860006) yang berdasarkan akta pendirian diatas, bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur untuk dan atas nama REGENE. |
| **REGENE**, the **Seller** and the **Purchaser** shall be jointly and collectively hereinafter referred to as the “**Parties**” and individually a “**Party**”. |  | (**REGENE**, **Penjual** dan **Pembeli** secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**” dan masing-masing disebut sebagai “**Pihak**”). |
| **WHEREAS** |  | **BAHWA** |
| 1. REGENE is a limited liability company which conducts DNA tests services and other genetic lab services, looking to expand its business in Indonesia; |  | 1. REGENEadalah perusahaan perseroan terbatas yang menjalankan usaha layanan tes DNA dan layanan laboratorium genetic lainnya, yang sedang berupaya memperluas usahanya di Indonesia. |
| 1. The Seller is an Indonesian individual, who owns part of the Class B Preferred Shares in REGENE and subject to the terms and conditions of this Agreement, desires to sell and transfer 152,150 of her Class B Preferred Shares (“**Shares**”) to the Purchaser; and |  | 1. Penjual adalah perorangan Indonesia, selaku pemilik sebagian Saham Preferen Kelas B di REGENE dan dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Perjanjian ini, berkeinginan untuk menjual dan mengalihkan 152.150 Saham Preferen Kelas B miliknya (“**Saham**”) kepada Pembeli; dan |
| 1. Subject to the terms and conditions of this Agreement, Purchaser wishes to simultaneously complete (i) the purchase of the Shares from the Seller and (ii) the Conversion of Shares. |  | 1. Dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Perjanjian ini, secara bersama-sama Pembeli ingin, menyelesaikan (i) pembelian Saham dari Penjual dan (ii) Konversi Saham. |
| NOW THEREFORE, the Parties hereby mutually agree and consent and bind themselves to enter into this Agreement as follows: |  | OLEH KARENA ITU, Para Pihak dengan ini setuju dan sepakat dan saling mengikat ke dalam Perjanjian ini sebagai berikut: |
| 1. **DEFINITION OF TERMS** |  | 1. **DEFINISI ISTILAH** |
| The schedules to this Agreement form an integral part hereof. The definitions and rules for interpretation of this Agreement are attached hereto as Schedule 1. |  | Lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini adalah satu kesatuan dalam Perjanjian ini. Definisi dan aturan untuk penafsiran dari Perjanjian ini terlampir dalam Lampiran 1. |
| 1. **SALE AND PURCHASE** |  | 1. **JUAL BELI** |
| * 1. Sale and Purchase |  | * 1. Jual Beli |
| On and subject to the terms and conditions of this Agreement, the Seller agree to bind itself to transfer, sell and convey to the Purchaser and the Purchaser agrees to bind itself to the Seller to purchase, convey and accept the transfer from the Seller of the Shares on the Closing Date. |  | Berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, Penjual setuju untuk mengikatkan dirinya untuk mengalihkan, menjual, menyerahkan kepada Pembeli dan Pembeli setuju mengikatkan dirinya kepada Penjual untuk membeli, menerima pengalihan dari Penjual atas Saham pada saat Tanggal Penutupan. |
| * 1. Transfer and Delivery |  | * 1. Pengalihan dan Penyerahan |
| The transfer of the Shares shall be in accordance with Deed of Transfer in the form enclosed as Schedule 2 and shall be fully completed at Closing and shall include all rights attached thereto, including all rights to vote and to receive dividends. The Deed of Transfer shall be in Indonesian language and set out the Purchase Price to be transferred to the Seller for the transfer of the Shares to the Purchaser. |  | Pengalihan atas Saham harus sesuai dengan bentuk Akta Pengalihan Saham yang terlampir di Lampiran 2 dan akan selesai sepenuhnya pada saat Penutupan dan termasuk juga semua hak yang terkandung di dalamnya, termasuk semua hak untuk memilih dan menerima dividen. Akta Pengalihan Saham dibuat dalam Bahasa Indonesia dan menyebutkan Harga Pembelian Saham yang akan dialihkan kepada Penjual atas pengalihan Saham kepada Pembeli. |
| 1. **CONSIDERATION** |  | 1. **PERTIMBANGAN** |
| 1. Purchase Price |  | * 1. Harga Pembelian |
| The price for the sale of the Shares by Seller and purchase of the Shares by the Purchaser shall be the amount of **IDR 12,506,730,000 (twelve billion five hundred and six million seven hundred and thirty thousand Rupiah)** forthe Shares (the “**Purchase Price**”). |  | Harga atas penjualan Saham dari Penjual dan pembelian Saham oleh Pembeli adalah sebesar **Rp 12.506.730.000,- (dua belas miliar lima ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah)** atas Saham (“**Harga Pembelian**”)**.** |
| 1. The Parties acknowledge that acceptance by the Purchaser of the Shares shall not prejudice the Purchaser’s rights for remedy in respect of any breach of any provision or Warranty under this Agreement. |  | * 1. Para Pihak mengakui penerimaan dari Pembeli atas Saham tidak mengenyampingkan hak Pembeli menurut Perjanjian terkait pelanggaran atas Jaminan berdasarkan Perjanjian ini. |
| 1. Payment |  | * 1. Pembayaran |
| * + 1. All payments from the Purchaser to the Seller under this Agreement shall be paid to the bank account designated and notified in writing by the Seller to the Purchaser, which notification shall be made as soon as possible after the signing date of this Agreement but shall in any case be no later than 5 (five) Business Days prior to the Closing Date. |  | 3.3.1. Semua pembayaran dari Pembeli kepada Penjual berdasarkan Perjanjian ini dibayarkan kepada rekening bank yang ditunjuk dan diberitahu secara tertulis oleh Penjual kepada Pembeli, yang mana pemberitahuan tersebut diberikan sesegera mungkin setelah tanggal penandatanganan Perjanjian ini namun dalam hal apa pun paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Penutupan. |
| * + 1. The Seller shall confirm in writing receipt of the relevant payment into its bank account promptly after receipt and in any case no later than 1 (one) Business Day from its receipt of such payment. |  | 3.3.2. Penjual akan memberikan konfirmasi atas penerimaan secara tertulis terhadap pembayaran yang telah diterima ke dalam rekening bank Penjual segera setelah diterimanya dan dalam hal apapun paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sejak diterimanya pembayaran tersebut. |
| * + 1. Any notarial fees and stamp duties arising for the sale and purchase of the Shares shall be equally divided and borne by and between the Seller and Purchaser. |  | 3.3.3. Segala biaya notaris dan bea materai yang timbul atas jual beli Saham tersebut akan dibagi rata dan ditanggung oleh dan antara Penjual dan Pembeli. |
| 1. **CONDITIONS PRECEDENT** |  | 1. **KETENTUAN PRASYARAT** |
| 1. The Closing of the sale and purchase of the Shares shall be subject to the satisfaction or waiver of the Conditions Precedent as set forth in Schedule 2 (*Conditions Precedent*). The Conditions Precedent may be waived (either in whole or in part) only with the written consent of the Seller and Purchaser, save for the Second Option Condition which may be waived only by written consent of REGENE and the Purchaser. |  | * 1. Penutupan atas jual beli Saham tunduk pada pemenuhan atau pengesampingan Ketentuan Prsyarat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 (Ketentuan Prasyarat). Ketentuan Prasyarat dapat dikesampingkan (baik seluruhnya atau sebagian) hanya dengan persetujuan tertulis dari Penjual dan Pembeli, kecuali Ketentuan Opsi Kedua yang dapat dikesampingkan hanya dengan persetujuan tertulis dari REGENE dan Pembeli. |
| 1. The Parties shall keep each other informed of its progress with regards to the satisfaction of the Conditions Precedent. The Parties shall notify each other promptly, and in any event within five (5) Business Days upon becoming aware that any Condition Precedent has been satisfied, providing documentary evidence of the satisfaction of such Condition Precedent, or promptly upon becoming aware of any fact or circumstance that could reasonably be expected to prevent any Condition Precedent from being satisfied. |  | * 1. Para Pihak akan saling memberi informasi mengenai progres dari pemenuhan Ketentuan Prasyarat. Para Pihak harus saling memberitahukan satu sama lain dengan segera, dan dalam hal apa pun dalam jangka waktu lima (5) Hari Kerja setelah mengetahui bahwa setiap Ketentuan Prasyarat telah dipenuhi, dengan memberikan bukti dokumenter mengenai terpenuhinya Ketentuan Prasyarat tersebut, atau segera setelah menyadari adanya fakta atau keadaan yang secara wajar diperkirakan dapat mencegah terpenuhinya Ketentuan Prasyarat. |
| 1. **INTERIM PERIOD UNDERTAKINGS** |  | 1. **JAMINAN PERIODE INTERIM** |
| * 1. Within 60 (sixty) calendar days from the date of this Agreement, REGENE undertakes to (i) procure that each of the shareholders of REGENE (excluding the Seller and the Purchaser) shall execute and deliver the executed original of the Waivers and (ii) deliver certified true copies of all such executed Waivers to the Purchaser. |  | 5.1. Dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Perjanjian ini, REGENE berjanji untuk (i) memastikan bahwa masing-masing pemegang saham REGENE (tidak termasuk Penjual dan Pembeli) akan menandatangani dan menyerahkan Surat Pengesampingan yang asli yang telah ditandatangani dan (ii) mengirimkan salinan asli yang sah dari semua Pengesampingan yang ditandatangani tersebut kepada Pembeli. |
| * 1. During the Interim Period, the Seller undertakes that she may not sell, assign, transfer or permit to be sold or transferred, or pledge or encumber in any way, all or any part of the Shares without the prior written consent of the Purchaser. The Seller and REGENE further undertake that there will be no changes to the Shares during the Interim Period, including in respect of its nominal and rights attached to it. |  | 5.2. Selama Periode Interim, Penjual berjanji bahwa ia tidak akan menjual, mengalihkan, memindahtangankan atau mengizinkan untuk dijual atau dialihkan, atau menggadaikan atau membebani dengan cara apa pun, seluruh atau sebagian Saham tanpa izin tertulis sebelumnya dari Pembeli. Penjual dan REGENE selanjutnya berjanji bahwa tidak akan ada perubahan pada Saham selama Periode Interim, termasuk sehubungan dengan nominal dan hak yang melekat padanya. |
| 1. **CLOSING** |  | 1. **PENUTUPAN** |
| 1. TIME AND VENUE |  | * 1. TANGGAL DAN TEMPAT |
| Subject to the satisfaction of the Conditions Precedent, the Closing shall take place at a place and time mutually agreed by the Seller and Purchaser, which shall be on a Business Day which falls no later than 5 (five) Business Days from the date on which the Conditions Precedent have been satisfied or waived by the Parties, or at any other time, place and date as the Parties may agree. The date on which Closing occurs shall be referred to as the “**Closing Date**”. |  | Dengan tunduk pada pemenuhan Ketentuan Prasyarat, Penutupan akan dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama oleh Para Pihak yaitu pada Hari Kerja selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal Ketentuan Prasyarat telah terpenuhi atau dikesampingkan oleh Para Pihak, atau pada waktu, tempat dan tanggal lain yang disepakati oleh Para Pihak. Tanggal dilaksanakannya Penutupan disebut sebagai “**Tanggal Penutupan**”. |
| 1. ACTIONS AT CLOSING |  | * 1. TINDAKAN PADA SAAT PENUTUPAN |
| At the Closing, subject to the simultaneous performance of the following actions shall be conducted: |  | Pada saat Penutupan, dengan tunduk pada pelaksanaan dari tindakan-tindakan berikut secara bersamaan: |
| 1. The Purchaser shall pay the Purchase Price in immediately available funds by way of bank transfer to the designated bank account of the Seller and provide to the Seller a copy of the evidence of bank remittance; |  | 1. Pembeli wajib membayar Harga Pembelian segera sejak tersedianya danamelalui transfer bank ke rekening bank yang ditunjuk milik Penjual dan memberikan kepada Penjual salinan bukti pengiriman uang melalui bank; |
| 1. The Seller and Purchaser shall cause to be signed, before a public notary, the Deed of Transfer; |  | 1. Penjual dan Pembeli harus menandatangani Akta Pengalihan di hadapan Notaris. |
| 1. The Seller and REGENE shall deliver to the Purchaser a certified true copy of the notarial deed of resolutions of the shareholders of the REGENE in accordance with its articles of association: |  | 1. Penjual dan REGENE harus menyerahkan kepada Pembeli salinan asli akta keputusan pemegang saham REGENE yang dilegalisir sesuai dengan anggaran dasarnya: |
| 1. approving the transfer of the Shares from Seller to Purchaser; |  | 1. menyetujui pengalihan Saham dari Penjual kepada Pembeli; |
| 1. adopting the change of shareholders of REGENE from Seller to Purchaser with effect from Closing; |  | 1. menerima perubahan pemegang saham REGENE dari Penjual menjadi Pembeli terhitung sejak Penutupan; |
| 1. approving the issuance of new share certificate in the name of Purchaser evidencing the ownership of the Second Option Shares; |  | 1. menyetujui penerbitan sertiifikat saham baru atas nama Pembeli yang membuktikan kepemilikan Saham Opsi Kedua |
| 1. approving the entry of Purchaser into the Shareholders Register of the REGENE as the holder of the Second Option Shares; and |  | 1. menyetujui masuknya Pembeli ke dalam Daftar Pemegang Saham REGENE sebagai pemegang Saham Opsi Kedua; dan |
| 1. approving the amendment of REGENE’s articles of association for the creation of the New Classification of Preferred Shares and the Conversion of Shares; |  | 1. menyetujui perubahan anggaran dasar REGENE untuk pembuatan Klasifikasi Baru Saham Preferen dan Konversi Saham; |
| 1. The Seller shall deliver to the Purchaser the updated Shareholders Register of REGENE reflecting Purchaser as the registered owner of the Second Option Shares; and |  | 1. Penjual harus menyerahkan kepada Pembeli Daftar Pemegang Saham REGENE yang telah diperbarui yang mencerminkan Pembeli sebagai pemilik terdaftar atas Saham Opsi Kedua; dan |
| 1. As soon as practicable after Closing, the Seller shall notify the MOLHR of the transfer of the Shares to the Purchaser and the amendment of REGENE’s articles of association for the creation of New Classification of Preferred Shares and the Conversion of Shares, and deliver (or cause to be delivered) to Purchaser a certified true copy of the receipt(s) from MOLHR of such notification. |  | 1. Sesegera mungkin setelah Penutupan, Penjual harus memberitahukan ke Kemenkumham tentang pengalihan Saham kepada Pembeli dan perubahan anggaran dasar REGENE untuk pembuatan Klasifikasi Baru Saham Preferen dan Konversi Saham, dan menyampaikan (atau mengirimkan) kepada Pembeli salinan resmi tanda terima dari Kemenkumham atas pemberitahuan tersebut |
| 1. **DEFERRED closing** |  | * 1. **PENUNDAAN PENUTUPAN** |
| * + 1. If any Party (the “**Affected Party**”) fails or is unable to comply with any of its obligations under Article 6.2 above on the Closing Date, then the Seller (if the failure is on the part of the Purchaser) or the Purchaser (if the failure is on the part of the Seller) (the “**Unaffected Party**”) may: |  | * + 1. Apabila suatu Pihak (“**Pihak yang Terdampak**”) gagal atau tidak mampu memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 6.2 di atas pada Tanggal Penutupan, maka Penjual (apabila kegagalan ada di pihak Pembeli) atau Pembeli (apabila kegagalan ada di pihak Penjual) (“**Pihak yang Tidak Terdampak**”) dapat: |
| * 1. defer the Closing (by notice to the Affected Party and REGENE) to a date (being a Business Day) not less than 5 (five) nor more than 10 (ten) Business Days after that date; or |  | a. menunda Penutupan (dengan pemberitahuan kepada Pihak yang Terdampak dan REGENE) pada suatu tanggal (yang merupakan Hari Kerja) tidak kurang dari 5 (lima) dan tidak lebih dari 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal tersebut; atau |
| * 1. proceed to Closing so far as practicable but without prejudice to the Unaffected Party’s rights where the Affected Party has not complied with its obligations under this Agreement. |  | b. melanjutkan ke Penutupan sejauh dapat dilakukan namun tanpa mengurangi hak-hak Pihak yang Tidak Terdampak dalam hal Pihak yang Terdampak belum memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. |
| * + 1. If the Affected Party fails or is unable to comply with any of its obligations under Article 6.2 above on any date on which the Closing is deferred in accordance with Article 6.3.1(a), the Unaffected Party shall have the right, in addition to its rights in Articles 6.3.1(a) and 6.3.1(b), to terminate this Agreement on such date by notice to the Affected Party and REGENE. |  | * + 1. Jika Pihak Yang Terdampak gagal atau tidak mampu memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 6.2 di atas pada tanggal mana pun di mana Penutupan ditunda sesuai dengan Pasal 6.3.1(a), Pihak Yang Tidak Terdampak mempunyai hak, selain haknya berdasarkan Pasal 6.3.1(a) dan 6.3.1(b), untuk mengakhiri Perjanjian ini pada tanggal tersebut dengan pemberitahuan kepada Pihak yang Terdampak dan REGENE. |
| 1. **REPRESENTATION AND WARRANTIES** |  | 1. **PERNYATAAN DAN JAMINAN-JAMINAN** |
| * 1. The Seller represents and warrants to the Purchaser that each of the representation and warranties set out in Schedule 4 (jointly as “**Warranties**”, and each of them as “**Warranty**”): |  | 7.1. Penjual menyatakan dan menjamin kepada Pembeli bahwa masing-masing pernyataan dan jaminan-jaminan yang tercantum dalam Lampiran 4 (secara bersama-sama disebut “**Jaminan-Jaminan**”, dan masing-masing sebagai “**Jaminan**”): |
| 1. is true, accurate and not misleading as at the date of this Agreement; and |  | a. adalah benar, akurat dan tidak menyesatkan pada tanggal Perjanjian ini; dan |
| 1. will be true, accurate and not misleading on the Closing Date. |  | b. akan benar, akurat dan tidak menyesatkan pada Tanggal Penutupan. |
| * 1. The Seller acknowledges that the Purchaser has entered into this Agreement in reliance on, among other things, the Warranties which shall not in any respect be extinguished or affected by the Closing. |  | 7.2. Penjual mengakui bahwa Pembeli telah menandatangani Perjanjian ini dengan mengandalkan, antara lain, Jaminan-Jaminan yang dalam hal apa pun tidak akan hilang atau terpengaruh oleh Penutupan. |
| * 1. In each Warranty, where any statement is qualified as being made so far as the Seller is aware or any similar expression, such statement shall be deemed to refer to the actual, constructive and implied knowledge the Seller, in each case having made due and careful enquiries (including enquiry of the commissioners, the directors, the company secretary, general managers, financial controller, taxation manager and personnel manager of REGENE and the accountants, solicitors, tax agents or advisers and insurance brokers who act, or at the relevant time acted, for REGENE). |  | 7.3. Dalam setiap Jaminan, apabila terdapat pernyataan apa pun memenuhi syarat untuk dibuat sejauh yang diketahui oleh Penjual atau ungkapan serupa lainnya, pernyataan tersebut akan dianggap merujuk pada pengetahuan aktual, konstruktif dan tersirat dari Penjual, yang dalam setiap hal dan pernyataan telah dibuat dengan tepat dan hati-hati (termasuk pertnyataan terhadap komisaris, direktur, sekretaris perusahaan, manajer umum, pengontrol keuangan, manajer perpajakan dan manajer personalia REGENE dan akuntan, pengacara, agen pajak atau penasihat dan pialang asuransi yang bertindak, atau pada waktu yang relevan bertindak, untuk REGENE). |
| * 1. Each of the paragraphs in Schedule 4: |  | 7.4. Masing-masing paragraf dalam Lampiran 4: |
| 1. shall be construed as a separate and independent warranty and representation; and |  | 1. harus ditafsirkan sebagai jaminan dan pernyataan yang terpisah dan independen; dan |
| 1. unless expressly provided in this Agreement, shall not be limited by reference to or inference from any other paragraph in Schedule 4, or by any other provision of this Agreement, |  | 1. kecuali ditentukan secara tegas dalam Perjanjian ini, tidak akan dibatasi oleh rujukan atau kesimpulan dari paragraf lain mana pun dalam Lampiran 4, atau oleh ketentuan lain apa pun dalam Perjanjian ini, |
| and the Purchaser shall have the right to file a separate claim and right of action in respect of every breach of a Warranty. |  | dan Pembeli berhak mengajukan klaim dan hak atas tindakan yang terpisah sehubungan dengan setiap pelanggaran Jaminan. |
| * 1. The Seller shall immediately disclose to the Purchaser in writing any matter or thing which may arise and become known to it before Closing which is or could be a breach of or inconsistent with or may render inaccurate any of the Warranties. |  | 7.5. Penjual harus segera mengungkapkan kepada Pembeli secara tertulis segala hal atau hal yang mungkin timbul dan diketahuinya sebelum Penutupan yang merupakan atau dapat merupakan pelanggaran atau tidak sejalan dengan atau dapat menyebabkan ketidakakuratan atas Jaminan-Jaminan apa pun. |
| * 1. Nothing in this Article 7 shall qualify or limit the liability of the Seller in relation to any claim by the Purchaser concerning any Warranty. |  | 7.6. Tidak ada ketentuan dalam Pasal 7 ini yang memenuhi syarat atau membatasi tanggung jawab Penjual sehubungan dengan klaim apa pun oleh Pembeli mengenai Jaminan-Jaminan apa pun. |
| * 1. The Purchaser warrants and represents to the Seller that: |  | 7.7. Pembeli menjamin dan menyatakan kepada Penjual bahwa: |
| 1. the Purchaser is a company, duly incorporated, validly existing under the laws of the Republic of Indonesia, and has the power to carry on its business in the manner in which such business is being conducted and has the capacity under the prevailing laws and regulations to conduct any legal action and to own its assets; |  | a. Pembeli adalah suatu perseroan, berbadan hukum, berdiri secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan mempunyai kuasa untuk menjalankan usahanya sesuai dengan cara usaha tersebut dijalankan dan mempunyai kapasitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan perbuatan hukum dan memiliki harta kekayaannya; |
| 1. the Purchaser has full power, authority, capacity and legal rights to enter into, execute, deliver and perform all of its obligations under this Agreement; |  | b. Pembeli mempunyai kekuasaan, kewenangan, kapasitas dan hak hukum penuh untuk mengadakan, menandatangani, menyerahkan dan melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; |
| 1. the Purchaser has obtained all consents, approvals, and permits required or necessary for the execution and delivery of this Agreement, and the performance of its obligations under this Agreement, and such consents, approvals and permits are in full force and effect; |  | c. Pembeli telah memperoleh semua persetujuan, dan izin yang diperlukan atau diperlukan untuk penandatanganan dan penyerahan Perjanjian ini, dan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dan persetujuan, dan izin tersebut berlaku penuh; |
| 1. the entry into and performance by the Purchaser of its obligations under this Agreement do not and will not contravene any law, regulation, order, writ, judgment, decree, provision in its articles of association, or any other agreement or obligation binding upon it or to which its business, properties or assets are subject; |  | d. masuknya dan pelaksanaan kewajiban-kewajiban Pembeli berdasarkan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan dengan undang-undang, peraturan, perintah, putusan, keputusan, ketentuan dalam anggaran dasar, atau perjanjian atau kewajiban lain yang mengikatnya atau mengikat usaha, properti atau asetnya; |
| 1. there are no claims, actions, suits, proceedings, or investigations of or before any court, arbitral body or agency, which if adversely determined, might reasonably be expected to have an adverse effect to the Purchaser has or have (to the best of its knowledge and belief) been started or threatened against it; |  | e. tidak ada klaim, tindakan, gugatan, proses hukum, atau investigasi dari atau di hadapan pengadilan, badan arbitrase, atau badan mana pun, yang apabila diputuskan secara merugikan, dapat diperkirakan secara wajar akan mempunyai dampak merugikan terhadap Pembeli (sejauh pengetahuan dan keyakinan yang terbaik) telah dimulai atau diancam terhadapnya; |
| 1. there are no judgment, order, writ, injunction, or decree of a court, arbitral body, agency or otherwise, have been or reasonably be expected to be made against it, including those which might reasonably be expected to have adverse effect on the Purchaser to perform the obligations contemplated by this Agreement; and |  | f. tidak ada keputusan, perintah, injungsi, atau keputusan pengadilan, badan arbitrase, badan atau lainnya, yang telah atau secara wajar diperkirakan akan dilakukan terhadapnya, termasuk hal-hal yang secara wajar diperkirakan akan berdampak merugikan pada Pembeli untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini; dan |
| 1. the Purchaser is not in bankruptcy, receivership or liquidation, nor has it taken any steps to enter into bankruptcy and no petition has been presented for its bankruptcy and no receiver or manager has been appointed with respect to the Purchaser or distress, execution or process levied on any part of its business or assets and no resolution of the general meeting of shareholders of the Purchaser or other resolution similar to it has been passed for the winding up, liquidation or dissolution of the Purchaser. |  | g. Pembeli tidak berada dalam kebangkrutan, kurator atau likuidasi, juga tidak mengambil langkah apapun untuk masuk ke dalam kebangkrutan dan tidak ada permohonan yang diajukan untuk kebangkrutannya dan tidak ada kurator atau manajer yang ditunjuk sehubungan dengan Pembeli atau kesulitannya, eksekusi atau proses yang dilakukan pada bagian mana pun dari usaha atau asetnya dan tidak ada keputusan rapat umum pemegang saham Pembeli atau keputusan lain yang serupa dengan keputusan tersebut yang diambil untuk penutupan, likuidasi atau pembubaran Pembeli. |
| * 1. Each of the Warranty provided by the Seller to the Purchaser as set out in Schedule 4 shall be valid and continue to be valid from the Signing Date onwards and shall survive the termination of this Agreement in accordance to Article 10.1.2 of this Agreement. |  | 7.8. Masing-masing Jaminan yang diberikan oleh Penjual kepada Pembeli sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 akan berlaku dan terus berlaku sejak Tanggal Penandatanganan dan seterusnya dan akan tetap berlaku walaupun telah terjadi pengakhiran Perjanjian ini sesuai dengan Pasal 10.1.2 Perjanjian ini. |
| 1. **INDEMNIFICATION AND SECURITY** |  | 1. **GANTI KERUGIAN DAN KEAMANAN** |
| 1. The Seller shall indemnify (and keep indemnified) and hold harmless the Purchaser from and against any and all Losses (on and after any applicable taxes) and pay to the Purchaser on demand an amount equal to all Losses suffered or incurred by the Purchaser as a result of or on account of: |  | * 1. Penjual wajib mengganti kerugian (dan tetap memberikan ganti rugi) dan membebaskan Pembeli dari dan terhadap setiap dan seluruh Kerugian (dengan atau setelah dipotong pajak apa pun yang berlaku) dan membayar kepada Pembeli berdasarkan permintaan jumlah yang sama dengan seluruh Kerugian yang diderita atau dialami oleh Pembeli sebagai suatu akibat atau karena: |
| 1. any breach of, or inaccuracy in respect of, any of the Warranties; |  | a. setiap pelanggaran, atau ketidakakuratan sehubungan dengan, salah satu Jaminan-Jaminan; |
| 1. any breach or failure to perform or comply with the provisions of this Agreement; |  | b. pelanggaran atau kegagalan apa pun dalam melaksanakan atau mematuhi ketentuan Perjanjian ini; |
| 1. any claim, demand, suit, or otherwise brought against the Purchaser by any third party (including any governmental authority, body, or agency) in relation to the sale and purchase of the Shares pursuant to this Agreement and the Deed of Transfer; or |  | c. setiap klaim, permintaan, gugatan, atau dengan cara lain yang diajukan terhadap Pembeli oleh pihak ketiga mana pun (termasuk otoritas, badan, atau agen pemerintah mana pun) sehubungan dengan penjualan dan pembelian Saham berdasarkan Perjanjian ini dan Akta Pengalihan; atau |
| 1. any claim against the Purchaser arising as a result of fraud, gross negligence, wilful misrepresentation or wilful omission by Seller. |  | d. segala klaim terhadap Pembeli yang timbul akibat penipuan, kelalaian besar, penafsiran keliru yang disengaja, atau kelalaian yang disengaja oleh Penjual. |
| 1. The indemnity in Article 8.1 shall, for the avoidance of doubt, include all reasonable costs and expenses which are incurred by the Purchaser in connection with any of the matters referred to in Article 8.1 or in taking or successfully defending any action in respect of any of the matters referred to in Article 8.1 (including, without prejudice to the generality of the foregoing, all legal and other professional fees and disbursements). |  | * 1. Ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 8.1 harus, untuk menghindari keraguan, mencakup semua biaya dan pengeluaran yang wajar yang dikeluarkan oleh Pembeli sehubungan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 8.1 atau dalam hal melakukan atau berhasil mempertahankan tindakan apa pun sehubungan dengan salah satu dari hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 8.1 (termasuk, tanpa mengurangi ketentuan umum di atas, semua biaya dan pengeluaran hukum dan biaya profesional lainnya). |
| 1. The Seller shall indemnify (and keep indemnified) and hold harmless the Purchaser from and against any Losses and any Liability to Taxation (on an after Tax basis) and pay to the Purchaser an amount or amounts equal to all Losses and all Liability to Taxation (on an after Tax basis) suffered or incurred by the Purchaser, which arise (directly or indirectly, whether alone or in conjunction with any other circumstances whenever occurring and whether or not also chargeable against or attributable to any other person) as a result of or on account of any transaction effected or deemed to have been effected by reason of the fulfilment of any of the Conditions Precedent, including any Liability to Taxation arising by reason of the sale of the Shares and the payment of the Purchase Price for the sale of the Shares. |  | * 1. Penjual akan mengganti kerugian (dan akan tetap mengganti kerugian) dan membebaskan Pembeli dari dan terhadap segala Kerugian dan Kewajiban Perpajakan (setelah dipotong Pajak) dan membayar kepada Pembeli suatu jumlah atau jumlah yang sama dengan seluruh Kerugian dan seluruh Kewajiban Perpajakan (berdasarkan perhitungan potongan Pajak) yang diderita atau ditanggung oleh Pembeli, yang timbul (secara langsung atau tidak langsung, baik tersendiri atau bersamaan yang terjadi kapan pun dan baik dikenakan terhadap atau sehubungan dengan orang lain maupun tidak) sebagai akibat dari atau karena transaksi apa pun yang dilakukan atau dianggap telah dilakukan karena terpenuhinya salah satu Ketentuan Prasyarat, termasuk setiap Kewajiban Perpajakan yang timbul karena penjualan Saham dan pembayaran Harga Pembelian atas penjualan tersebut. |
| 1. Notification for Indemnification |  | * 1. Pemberitahuan atas Ganti Kerugian |
| 1. The Purchaser shall notify the Seller in writing, of any situation that cause or may cause the Purchaser to suffer damages or Losses, which pursuant to this Agreement, shall be indemnified by the Seller. |  | * + 1. Pembeli harus memberitahukan kepada Penjual secara tertulis, mengenai situasi apa pun yang menyebabkan atau dapat mengakibatkan Pembeli menderita kerusakan atau Kerugian, yang berdasarkan Perjanjian ini, akan diberikan ganti kerugian dari Penjual. |
| 1. The Seller has the right to review and respond to such notification within 7 (seven) calendar days since the Seller receives such notification from the Purchaser. |  | * + 1. Penjual berhak mengkaji dan menanggapi pemberitahuan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak Penjual menerima pemberitahuan tersebut dari Pembeli. |
| 1. In the event the situation described in the Purchaser’s notification to the Seller is any of the situation set out in this Article 8, the Seller shall pay all of the damages or Losses amount to the Purchaser within 10 (ten) Business Days since the Seller receives the notification of such claim from the Purchaser. |  | * + 1. Dalam hal keadaan yang disebutkan dalam pemberitahuan Pembeli kepada Penjual merupakan salah satu keadaan yang diatur dalam Pasal 8 ini, maka Penjual harus membayar seluruh jumlah kerusakan atau Kerugian kepada Pembeli dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak Penjual menerima pemberitahuan klaim tersebut dari Pembeli. |
| 1. **COVENANTS AFTER CLOSING** |  | 1. **PERJANJIAN SETELAH PENUTUPAN** |
| TheSeller shall co-operate with the Purchaser in the fulfilment of all such acts and formalities and the execution of all such documents as may be required or desirable after the date of this Agreement for giving full effect to this Agreement and the transfer of the Shares and securing to the Purchaser the full benefit of all rights conferred upon it in this Agreement. |  | Penjual akan bekerja sama dengan Pembeli untuk memenuhi semua tindakan dan formalitas dan pelaksanaan dari semua dokumen yang mungkin diperlukan atau diinginkan setelah tanggal penandatanganan Perjanjian ini untuk memberikan keberlakuan penuh dari Perjanjian ini dan mengamankan Pembeli manfaat sepenuhnya atas seluruh hak yang diberikan kepadanya dalam Perjanjian ini. |
| 1. **TERMINATION** |  | 1. **PENGAKHIRAN** |
| 1. Termination Events |  | * 1. Peristiwa Pengakhiran |
| 1. Prior to the Closing Date, this Agreement may only be terminated: |  | * + 1. Sebelum Tanggal Penutupan, Perjanjian ini hanya boleh diakhiri: |
| 1. by the Seller, by notice to the Purchaser and REGENE, for any breach by the Purchaser of any provision of or any of its representation or warranty in this Agreement; |  | 1. oleh Penjual, dengan pemberitahuan kepada Pembeli dan REGENE, atas pelanggaran apa pun yang dilakukan oleh Pembeli terhadap ketentuan apa pun atau pernyataan atau jaminan Pembeli apa pun dalam Perjanjian ini; atau |
| 1. by the Purchaser, by notice to the other Parties, for any breach by the Seller of any provision of or any of its representation or warranty in this Agreement; |  | 1. oleh Pembeli, dengan pemberitahuan kepada Penjual dan REGENE, atas pelanggaran apa pun yang dilakukan Penjual terhadap ketentuan apa pun atau pernyataan atau jaminan Penjual apa pun dalam Perjanjian ini; |
| 1. by either Seller or Purchaser, by notice to the other Parties, if the Conditions Precedent have not been fulfilled by the Longstop Date; |  | 1. oleh Penjual atau Pembeli, dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, jika Ketentuan Prasyarat belum dipenuhi pada Tanggal Longstop; |
| 1. by either Seller or Purchaser, by notice to the other Parties, if the Closing has not occurred within 6 (six) months from the date on which all Conditions Precedent have been fulfilled; |  | 1. oleh Penjual atau Pembeli, dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, jika Penutupan belum terjadi dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal terpenuhinya seluruh Ketentuan Prasyarat; |
| 1. by the Purchaser, by notice to the other Parties, in the event the Distributor Agreement and Shareholder Agreement is terminated for any reason; |  | 1. oleh Pembeli, dengan pemberitahuan kepada Para Pihak lainnya, dalam hal Perjanjian Distributor dan Perjanjian Pemegang Saham diakhiri karena alasan apa pun; |
| 1. by the Purchaser, by notice to the other Parties, in the event there is any (i) breach by REGENE any of its obligations under the Distributor Agreement or (ii) breach by REGENE or any other party (other than the Purchaser) of its obligations under the Shareholder Agreement; |  | 1. oleh Pembeli, dengan pemberitahuan kepada Para Pihak lainnya, apabila terdapat (i) pelanggaran yang dilakukan REGENE terhadap kewajibannya berdasarkan Perjanjian Distributor atau (ii) pelanggaran yang dilakukan REGENE atau pihak lain mana pun (selain Pembeli) atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham; |
| 1. by either Seller or Purchaser, by notice to the other Parties, as an Unaffected Party exercising its right to terminate this Agreement pursuant to Article 6.3.2; or |  | 1. oleh Penjual atau Pembeli, dengan pemberitahuan kepada Para Pihak lainnya, sebagai Pihak yang Tidak Terdampak yang melaksanakan haknya untuk mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan Pasal 6.3.2; atau |
| 1. by mutual agreement of Seller and Purchaser. |  | 1. berdasarkan kesepakatan bersama antara Penjual dan Pembeli. |
| 1. Upon the termination in accordance with Article 10.1, all rights and obligations of the Parties hereunder shall terminate save for: (i) those set out in the provisions of Article 8 (Indemnification and Security), Article 7.8 (Representation and Warranties), and Article 12 (Law and Jurisdiction) which shall survive the termination except for any termination pursuant to Article 10.1.1(e) and (f), and (ii) all accrued rights and liabilities of the Parties in respect of damages for non-performance of any obligation falling due for performance or otherwise for breach of contract prior to such termination shall continue to exist. |  | * + 1. Pada pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1 di atas, seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini akan berakhir kecuali (i) yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 (Ganti Kerugian dan Keamanan), Pasal 7.8 (Pernyataan dan Jaminan-Jaminan), dan Pasal 12 (Hukum dan Yurisdiksi) yang tetap berlaku walaupun telah terjadi pengakhiran tersebut, kecuali pengakhiran tersebut dilakukan berdasarkan Pasal 10.1.1(e) dan (f), dan (ii) seluruh hak dan kewajiban Para Pihak yang masih terutang sehubungan dengan kerugian karena tidak dilaksanakannya suatu kewajiban yang sudah terutang untuk dilaksanakan atau dengan cara lain melanggar kontrak sebelum pengakhiran tersebut, terus berlaku. |
| 1. In the event this Agreement is terminated prior to the occurrence and completion of Closing, to the extent applicable and relevant, (i) the Seller shall destroy any originals of the Deed of Transfer and the Shares Certificates and rescind (or cause to be rescinded) any changes to the Shareholders Register, (ii) the Seller and REGENE shall immediately and in any case no later than 1 (one) Business Day return any and all portion of Purchase Price paid by the Purchaser, and (iii) the Parties shall take any required actions to ensure that title to the Shares has not been transferred to the Purchaser. |  | * + 1. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri sebelum terjadinya dan diselesaikannya Penutupan, sepanjang berlaku dan relevan, (i) Penjual harus memusnahkan semua Akta Pengalihan dan Sertifikat Saham asli dan membatalkan (atau menyebabkan pembatalan) setiap perubahan pada Daftar Pemegang Saham, (ii) Penjual dan REGENE akan segera dan dalam hal apapun paling lambat 1 (satu) Hari Kerja, mengembalikan setiap dan seluruh bagian dari Harga Pembelian yang telah dibayarkan oleh Pembeli, dan (iii) Para Pihak akan mengambil tindakan apa pun yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak milik atas Saham belum beralih kepada Pembeli. |
| 1. If Purchaser or Seller terminates this Agreement in accordance with Articles 10.1.1.(a) or 10.1.1.(b) (as applicable), then the violating Party shall reimburse to the non-violating Party any payments made by the non-violating Party to the violating Party pursuant to this Agreement, and all costs incurred by the non-violating Party in connection with this Agreement, as well as any future costs such as legal costs. |  | * + 1. Jika Pembeli atau Penjual mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan Pasal 10.1.1.(a) atau 10.1.1.(b) (sebagaimana berlaku), maka Pihak yang melanggar akan mengganti setiap pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak melanggar kepada Pihak yang melanggar. Sesuai dengan Perjanjian ini, dan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pihak yang tidak melanggar sehubungan dengan Perjanjian ini, serta segala biaya di masa depan seperti biaya hukum. |
| 1. Termination of this Agreement in accordance with its terms shall occur without the necessity of court judgment and to that end, each Party waives any provisions of applicable law that would require such action including the second and third paragraphs of Article 1266 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) to the extent that court judgment shall not be required to terminate this Agreement. |  | * + 1. Pengakhiran Perjanjian ini sesuai dengan syarat-syaratnya akan terjadi tanpa memerlukan putusan pengadilan dan untuk itu, masing-masing Pihak mengenyampingkan segala ketentuan hukum yang berlaku yang mengharuskan tindakan tersebut termasuk paragraf kedua dan ketiga Pasal 1266 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sepanjang keputusan pengadilan tidak diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian ini. |
| 1. **MISCELLANEOUS** |  | 1. **LAIN-LAIN** |
| * 1. Waivers and remedies |  | * 1. Pengesampingan dan pemulihan |
| 1. No Party shall be deemed to have waived any rights arising out of this Agreement or out of any default or breach unless such Party executes a waiver in writing. If a Party waives a right arising out of this Agreement or out of any default or breach, such waiver shall not be construed to constitute a waiver of any other rights. |  | * + 1. Tidak satu Pihak pun dianggap telah mengenyampingkan hak apa pun yang timbul dari Perjanjian ini atau atas kegagalan atau pelanggaran kecuali jika Pihak tersebut menyampingkan secara tertulis. Jika Pihak mengenyampingkan hak yang timbul dari Perjanjian ini atau atas kegagalan atau pelanggaran, pengesampingan tersebut tidak dapat ditafsirkan merupakan pengesampingan atas hak lain. |
| 1. The rights and remedies provided in this Agreement are without prejudice and are in addition to any other rights or remedies a Party may have against the other Party by law or under any other agreement. |  | * + 1. Hak-hak dan upaya-upaya hukum yang diberikan dalam Perjanjian ini tidak akan menutup kemungkinan dan merupakan tambahan terhadap hak atau upaya hukum lain yang mungkin dimiliki oleh suatu Pihak terhadap Pihak lainnya berdasarkan hukum atau berdasarkan perjanjian lainnya. |
| * 1. Severability |  | * 1. Keterpisahan |
| If one or more provisions of this Agreement or arrangements referred to in this Agreement shall be declared invalid, illegal or unenforceable in any respect under any applicable law or court decision, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions and agreements contained or referred to in this Agreement shall not be affected or impaired in any way. In connection with the foregoing, upon the occurrence of such event, the Parties shall use their best efforts to amend such invalid, illegal or unenforceable provision(s) only to the extent necessary to be valid, legal and enforceable, as nearly as possible and consistent with the Parties’ original intention. |  | Jika terdapat satu atau lebih ketentuan dari Perjanjian ini atau pengaturan-pengaturan yang dirujuk dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun menurut hukum yang berlaku atau putusan pengadilan, keabsahan, legalitas dan keberlakukan atas ketentuan-ketentuan dan pengaturan lainnya yang ada atau dirujuk dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh atau terganggu dengan cara apa pun. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada saat terjadinya peristiwa tersebut, Para Pihak akan melakukan upaya terbaik mereka untuk mengubah ketentuan(-ketentuan) yang tidak sah, ilegal atau tidak dapat dilaksanakan tersebut hanya sejauh diperlukan agar menjadi sah, legal dan dapat dilaksanakan, sedekat mungkin dan konsisten dengan maksud awal Para Pihak. |
| * 1. Notices |  | * 1. Pemberitahuan |
| 1. Any notice, demand or other communication to be delivered or made under or in connection with this Agreement shall be in writing in the Indonesian or English language shall be made either by registered mail, e-mail, or hand-delivered to the following addresses: |  | Setiap pemberitauan, permintaan atau komunikasi lain yang disampaikan atau dibuat menurut atau berhubungan dengan Perjanjian ini dilakukan dengan tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris melalui pos tercatat, e-mail atau disampaikan langsung ke alamat berikut: |
| When to the Seller:  METRO PONDOK INDAH TB 35, Pondok Pinang, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12310. |  | Kepada Penjual:  METRO PONDOK INDAH TB 35, Pondok Pinang, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12310. |
| When to the Purchaser:  Sedayu Square Blok L No. 30-32, Jl. Outer Ring Road Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11730  When to REGENE:  Metro Pondok Indah Blok TB 35, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310 |  | Kepada Pembeli:  Sedayu Square Blok L No. 30-32, Jl. Outer Ring Road Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11730  Kepada REGENE:  Metro Pondok Indah Blok TB 35, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310 |
| With a copy to: |  | Dengan salinan kepada: |
| or to any substitute contact information as may be notified by a Party to the other Party by not less than 5 (five) calendar days notice. |  | atau informasi kontak pengganti apa pun yang mungkin diberitahukan oleh suatu Pihak kepada Pihak lainnya dengan pemberitahuan tidak kurang dari 5 (lima) hari kalender. |
| 1. Any such notice, demand or communication shall be deemed to have been duly received: |  | * + 1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lain yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini akan dianggap telah diterima: |
| 1. In case of a notice delivered by hand, on the day of actual delivery; |  | 1. dalam hal pemberitahuan disampaikan secara langsung, pada hari penyerahan actual; |
| 1. In case of a notice delivery by mail, on the second Business Day or, in case of airmail, the 5th (fifth) Business Day, following the day on which the same was dispatched by first class mail postage prepaid or, as the case may be, airmail postage prepaid; or |  | 1. dalam hal pengiriman pemberitahuan melalui pos, pada Hari Kerja kedua atau, dalam hal pengiriman melalui udara, pada Hari Kerja ke-5 (kelima), setelah hari pengiriman pemberitahuan melalui pos kelas satu dengan prangko prabayar atau, ongkos kirim pos udara prabayar; atau |
| 1. In case of a notice transmitted by e-mail with returned confirmation report stating that the recipient receives the e-mail, on the day on which the same was transmitted, |  | 1. dalam hal pemberitahuan dikirimkan melalui e-mail dengan laporan konfirmasi yang dikembalikan yang menyatakan bahwa penerima menerima email tersebut, pada hari dikirimkan, |
| provided that, a notice given in accordance with the above but received on a day which is not a Business Day or received after normal business hours at the place of the recipient shall be deemed to have been received on the next Business Day, provided further that, a notice changing the address of a Party shall be effective only upon actual receipt. |  | dengan ketentuan bahwa pemberitahuan yang diberikan sesuai dengan ketentuan di atas tetapi diterima pada hari yang bukan Hari Kerja atau diterima setelah jam kerja biasa di tempat penerima, akan dianggap telah diterima pada Hari Kerja berikutnya, dengan ketentuan lebih lanjut bahwa, pemberitahuan perubahan alamat suatu Pihak akan berlaku hanya setelah diterima secara nyata. |
| * 1. Entire Agreement |  | * 1. Keseluruhan Perjanjian |
| The Agreement shall constitute the entire agreement of the Parties hereto with respect to the subject matter hereof and supersede any prior expressions of intent or understanding with respect to foregoing subject matter, except if it is stated otherwise in this Agreement. |  | Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian Para Pihak mengenai pokok permasalahan di sini dan menggantikan semua pernyataan penawaran, pemahaman sehbungan dengan pokok permasalahan yang disebutkan sebelumnya di atas, kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian ini. |
| * 1. Assignment |  | * 1. Pengalihan |
| No Party may, directly or indirectly, transfer, assign or delegate the rights or obligations under this Agreement, in whole or in part, without the prior written consent of the other Party except that the Purchaser shall be authorized to transfer or assign this Agreement and/or its rights or obligations under this Agreement in whole or in part to any Affiliate or its assignee by notifying the Seller thereof. In such event, the Purchaser shall guarantee for the legal and financial capacity of the Affiliate becoming a Party in relation to the obligations of this Agreement. |  | Tidak satu pun Pihak boleh, langsung atau tidak langsung memindahkan, mengalihkan atau melimpahkan hak atau kewajiban menurut Perjanjian ini, baik seluruhnya maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lain kecuali Pembeli akan diwakilkan untuk memindahkan atau mengalihkan Perjanjian ini dan /atau hak dan kewajiban menurut Perjanjian ini baik seluruhnya maupun sebagian kepada Afiliasi atau penerima pengalihannya berdasarkan pemberitahuan kepada Penjual yang tersebut di sini. Dalam hal tersebut, Pembeli menjamin hukum dan kapasitas keuangan dari Afiliasi menjadi Pihak yang berhubungan dengan kewajiban dari Perjanjian ini. |
| * 1. Costs and Transfer Taxes |  | * 1. Biaya dan Pajak Pengalihan |
| * + 1. Subject to Article 3.3.3, each Party shall pay its own costs and expenses, including costs of counsel, accountants and other advisors, incurred in connection with or in relation to the negotiation and execution of this Agreement and the transactions contemplated hereby. |  | * + 1. Dengan tunduk pada Pasal 3.3.3, masing-masing Pihak wajib membayar biaya sendiri dan beban, termasuk biaya dari penasihat, akuntan dan konsultan lainnya yang timbul sehubungan dengan atau berkaitan dengan negosiasi dan pelaksanaan Perjanjian ini dan transaksi yang diatur dengan ini. |
| * + 1. Any transfer Taxes as may be applicable relating to the payment of the Purchase Price or otherwise triggered by this Agreement, shall be borne by each Party in accordance with the applicable law. |  | * + 1. Segala biaya pajak pengalihan yang mungkin berlaku berkaitan dengan kepentingan pembayaran Harga Pembelian atau dengan kata lain dicetuskan berdasarkan Perjanjian ini, akan ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
| * 1. Language |  | * 1. Bahasa |
| This Agreement is executed in a text using both the English and Indonesia languages. The English version shall control the interpretation of this Agreement, and the Parties acknowledge and agree that in the event of any conflict or inconsistency between the two versions of this Agreement, the English version shall prevail, and the Bahasa Indonesia version shall be deemed to be automatically amended to conform with and to make the relevant Bahasa Indonesia text consistent with the relevant English text. |  | Perjanjian ini ditandatangani dalam teks yang menggunakan bahasa Inggris dan Indonesia. Versi bahasa Inggris akan mengontrol interpretasi Perjanjian ini, dan Para Pihak mengakui dan menyetujui bahwa dalam hal terjadi konflik atau ketidak-konsistenan antara dua versi dari Perjanjian ini, versi bahasa Inggris yang akan berlaku, dan dan versi bahasa Indonesia akan secara otomatis diubah untuk menyesuaikan dan membuat teks Bahasa Indonesia yang relevan untuk konsisten dengan teks bahasa Inggris yang relevan. |
| * 1. Counterparts |  | * 1. Salinan |
| This Agreement may be executed in any number of counterparts, each of which shall be deemed to be an original, but all such counterparts shall together constitute one and the same instrument. Transmission of an executed counterpart of this Agreement by e-mail (in PDF, JPEG or other agreed format) shall take effect as delivery of an executed counterpart of this Agreement. If either method of delivery is adopted, without prejudice to the validity of the agreement made, each Party shall within 10 (ten) Business Days provide the other with the original of such counterpart. |  | Perjanjian ini dapat dieksekusi dalam beberapa salinan, setiap daripadanya akan dianggap sebagai asli, tetapi seluruh salinan secara bersama-sama dianggap sebagai satu kesatuan dan instrumen yang sama. Penyerahan salinan Perjanjian ini yang telah ditandatangani melalui e-mail (dalam format PDF, JPEG, atau format lain yang disepakati) akan berlaku sebagai pengiriman salinan Perjanjian ini yang telah ditandatangani. Jika salah satu metode penyerahan tersebut digunakan, tanpa mengurangi keabsahan perjanjian yang dibuat, masing-masing Pihak dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja harus memberikan salinan asli dari pihak lainnya. |
| 1. **LAW AND JURISDICTION** |  | 1. **HUKUM DAN YURISDIKSI** |
| 1. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia. |  | * 1. Perjanjian ini akan diatur berdasarkan dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia. |
| 1. Jurisdiction and disputes resolution. |  | * 1. Yurisdiksi dan keputusan perselisihan. |
| * + 1. Any and all disputes, claims or controversies arising between any of the Parties out of or in relation to this Agreement including disputes on its validity, conclusion, binding effect, breach, amendment, expiration and termination (collectively, “**Disputes**”) shall, as far as possible, be settled amicably by the Parties. If such dispute cannot be resolved amicably by the Parties within 30 (thirty) days from the date any Party informs the other Parties that any Dispute has arisen, the Parties agree that such Dispute shall be referred to and finally resolved by arbitration in Jakarta by BANI. |  | * + 1. Segala perselisihan, klaim atau kontroversi di antara Para Pihak dari atau berhubungan dengan Perjanjan ini termasuk perselisihan mengenai keabsahan, konklusi, dampak mengikat, pelanggaran, amandemen, kadaluwarsa dan pengakhiran (secara Bersama-sama disebut “**Perselisihan**”) akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal suatu Pihak memberitahukan kepada Pihak lainnya bahwa telah timbul Perselisihan, Para Pihak sepakat bahwa Perselisihan tersebut akan dirujuk dan diselesaikan secara final melalui arbitrse di Jakarta melalui BANI. |
| * + 1. The arbitration shall be administered by BANI in accordance with the Rules and Procedures of BANI (“**BANI** **Rules**”) applicable at the time the dispute arises and has been referred to BANI, which BANI Rules are deemed to be incorporated by reference in this Article. |  | * + 1. Arbitrase akan diselenggarakan oleh BANI sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BANI (“**Peraturan BANI**”) yang berlaku pada saat timbul perselisihan dan telah dirujuk oleh BANI, dimana Peraturan BANI dianggap dimasukkan sebagai referensi dalam Pasal ini. |
| * + 1. The arbitration shall be conducted in Bahasa Indonesia. |  | * + 1. Arbitrase akan dilakukan dalam Bahasa Indonesia. |
| * + 1. The arbitral tribunal shall consist of 3 (three) arbitrators to be appointed in accordance with the BANI Rules. |  | * + 1. Majelis arbitrase terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan BANI. |
| * + 1. This Article 12.2 is an arbitration clause as understood under Law No. 30 of 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution, and shall irrevocably bind the Parties. |  | * + 1. Pasal 12.2 ini merupakan klausul arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan mengikat Para Pihak dan tidak dapat ditarik kembali. |
| * + 1. The arbitration tribunal must state the reasons for its decision in writing and shall be bound by strict rules of law in making its decision and shall not be entitled to render a decision ex aequo et bono. |  | * + 1. Majelis arbitrase harus menyatakan alasan keputusannya secara tertulis dan terikat pada aturan hukum yang tegas dalam mengambil keputusannya serta tidak berhak mengambil putusan *ex aequo et bono*. |
| * + 1. The arbitral award shall be final, binding and incontestable and may be used as a basis for judgment thereon in Indonesia or elsewhere. The arbitral tribunal will be entitled in its decision to make a determination as to the payment of costs and expenses of the arbitration tribunal, administrative costs of the arbitration, legal fees incurred by the Parties and all other costs and expenses necessarily incurred in order to properly settle the relevant Dispute. |  | * + 1. Putusan arbitrase bersifat final, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan di Indonesia atau di tempat lain. Majelis arbitrase berhak dalam keputusannya untuk menentukan pembayaran biaya dan pengeluaran majelis arbitrase, biaya administrasi arbitrase, biaya hukum yang dikeluarkan oleh Para Pihak dan semua biaya dan pengeluaran lain yang perlu dikeluarkan dalam rangka menyelesaikan Perselisihan terkait. |
| * + 1. The Parties agree that there will be no appeal to any court or other authority against the decision of the arbitration tribunal and the Parties shall not dispute nor question the validity of such award before any judicial or other authority, especially with regards to any enforcement action taken by the Party in whose favor the award was rendered. |  | * + 1. Para Pihak sepakat bahwa tidak akan ada banding ke pengadilan atau otoritas lain mana pun terhadap keputusan majelis arbitrase dan Para Pihak tidak akan mempermasalahkan atau mempertanyakan keabsahan putusan tersebut di hadapan otoritas peradilan atau otoritas lainnya, terutama yang berkaitan dengan tindakan penegakan hukum yang diambil oleh Pihak yang menerima penghargaan dari putusan. |
| * + 1. The Parties irrevocably waive the applicability of Articles 48 (1) and 73 (b) of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution so that the mandate of an arbitration board duly constituted in accordance with the terms of this Agreement shall remain in effect until a final arbitration award has been issued by such arbitration board. |  | * + 1. Para Pihak dengan tidak dapat ditarik kembali mengenyampingkan keberlakuan Pasal 48 (1) dan 73 (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sehingga mandat badan arbitrase yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini tetap berlaku sampai putusan arbitrase final dikeluarkan oleh majelis arbitrase tersebut. |
| * + 1. None of the Parties and the REGENE shall be entitled to commence or maintain any action in a court of law upon any matter in dispute arising from and in relation to this Agreement and/or the Deed of Transfer, except for the enforcement of an arbitral award granted pursuant to this Article 12.2. |  | * + 1. Tidak ada satupun dari Para Pihak dan REGENE yang berhak untuk memulai atau mempertahankan tindakan apa pun di pengadilan atas permasalahan apa pun yang timbul dari dan sehubungan dengan Perjanjian ini dan/atau Akta Pengalihan, kecuali untuk pelaksanaan putusan arbitrase. diberikan berdasarkan Pasal 12.2 ini. |
| * + 1. Nothing herein shall affect the rights of the Purchaser and Seller under or pursuant to this Agreement and/or the Deed of Transfer to serve processes in any manner permitted by the law or to commence legal proceedings or otherwise proceed against the Seller in any other jurisdiction, provided that the provisions of this Article 12.2 relating to the institution of litigation, consent to service, choice of law and similar matters shall only be given effect in accordance with and under the circumstances contemplated by Article 12.2.1 hereof. |  | * + 1. Tidak ada hal apa pun dalam Perjanjian ini yang akan mempengaruhi hak Pembeli dan Penjual berdasarkan atau tunduk pada Perjanjian ini dan/atau Akta Pengalihan untuk melakukan proses dengan cara apa pun yang diizinkan oleh hukum atau untuk memulai proses hukum atau melakukan proses hukum terhadap Penjual di yurisdiksi lain mana pun, dengan ketentuan bahwa ketentuan-ketentuan Pasal 12.2 ini yang berkaitan dengan lembaga litigasi, persetujuan untuk memberikan layanan, pilihan hukum dan hal-hal serupa hanya akan berlaku sesuai dengan dan dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.2.1 Perjanjian ini. |
| * + 1. During the period of submission to arbitration and thereafter until an arbitral award is granted, the Parties shall, except in the event of expiration or termination of this Agreement, continue to perform all their respective obligations under this Agreement without prejudice to a final judgment in accordance with the said award. |  | * + 1. Selama jangka waktu pengajuan arbitrase dan selanjutnya hingga putusan arbitrase diberikan, Para Pihak akan, kecuali dalam hal berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian ini, terus melaksanakan seluruh kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian ini tanpa mengurangi keputusan akhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan putusan tersebut. |
| * + 1. The provisions stipulated in this Article 12 shall survive the termination or expiration of this Agreement. |  | * + 1. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 ini akan tetap berlaku meskipun Perjanjian ini diakhiri atau berakhir. |
| IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have caused this Agreement to be executed by their respective duly authorized signatories as of the day and year first written above. |  | DENGAN DEMIKIAN, Para Pihak telah menandatangani Perjanjian ini melalui wakil mereka masing-masing yang sah pada tanggal dan tahun sebagaimana tersebut pertama kali di atas. |

[*Signature page follows / halaman penandatanganan ada di halaman berikutnya.*]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Agreed for and on behalf of / *Untuk dan atas nama*,  **LUNA FAMIARJO,**  **as the Seller */ sebagai Penjual***  **………………………………**  Name/*Nama*: Tiang Vichi Lestari  Position/*Jabatan*: Proxy/*Penerima Kuasa*  Agreed for and on behalf of / *Untuk dan atas nama*,  **REGENE**  **………………………………**  Name/*Nama*: Tiang Vichi Lestari  Position*/Jabatan* :Director |  | Agreed for and on behalf of / *Untuk dan atas nama*,  **PT PRIMA CAKRAWALA INDONESIA,**  **as the Purchaser / *sebagai Pembeli***  **………………………………**  Name/*Nama*: Johan Satria Putra  Position/*Jabatan*: Director |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Schedule 1**  **Definitions and Interpretations** |  | | **Lampiran 1**  **Definitions and Interpretations** | |
| **Definitions** |  | | **Definisi** | |
| In this **Agreement**, the following terms shall, unless the context otherwise requires, have the meaning set out below: |  | | Dalam **Perjanjian** ini, istilah berikut akan, kecuali jika konteks memerlukan sebaliknya, mempunyai arti yang diuraikan dibawah : | |
| “**Affiliate**” means any person or legal entity that directly or indirectly through one of more intermediaries, controls or is controlled by or is under common control with the person or legal entity specified. |  | | “**Afiliasi**“ berarti setiap orang atau badan hukum baik langsung maupun tidak langsung melalui satu atau lebih dari perantara, awasi atau diawasi oleh atau menurut pengawasan umum dengan oang atau badan hukum yang ditentukan. | |
| “**Affected Party**” shall have the meaning given to it under Article 6.3.1. |  | | “**Pihak yang Terdampak**” memiliki arti sebagaimana diberikan pada Pasal 6.3.1. | |
| “**Agreement**” means this Conditional Share Sale and Purchase Agreement together with Schedules, Annexes, all attachments hereunder and all necessary documents, which are integral and inseparable part of this Agreement. |  | | “**Perjanjian**” berarti Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham ini bersamaan dengan Lampiran, seluruh lampiran yang tersebut di bawah dan semua keperluan dokumen yang mana satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. | |
| “**BANI**” means the *Badan Arbitrase Nasional* *Indonesia* addressed at Wahana Graha Lt. 1&2, Jl. Mampang Prapatan No.2, Jakarta 12760 (or any other address it is located in the future). |  | | “**BANI**” memilki arti Badan Arbitrase Nasional Indonesia beralamat di Wahana Graha Lt. 1&2, Jl. Mampang Prapatan No.2, Jakarta 12760 (atau alamat lain dimana BANI berada di masa depan). | |
| “**BANI Rules**” shall have the meaning given to it under Article 12.2.2. |  | | “**Peraturan BANI**” memiliki arti sebagaimana diberikan pada Pasal 12.2.2. | |
| “**Business Day**” means any day, other than Saturday, Sunday or a public holiday on which banks are open for ordinary banking business in Jakarta, Indonesia. |  | | “**Hari Kerja**” berarti setiap hari selain hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional dimana bank-bank buka untuk bisnis normalnya di Jakarta, Indonesia. | |
| “**Class B Preferred Shares**” means the class B preferred shares as defined in REGENE’s articles of Association. |  | | “**Saham Preferen Kelas B**” berarti saham preferen kelas B sebagaimana didefinisikan di dalam anggaran dasar REGENE. | |
| “**Class C Preferred Shares**” means the class C preferred shares as defined in REGENE’s articles of association |  | | “**Saham Preferen Kelas C**” berarti saham preferen kelas C sebagaimana didefinisikan di dalam anggaran dasar REGENE. | |
| “**Closing**” means the completion by the Parties of all relevant transactions, obligations and formalities of this Agreement closing the transaction contemplated by this Agreement pursuant to Article 6 of this Agreement. |  | | “**Penutupan**” berarti penyelesaian dari Para Pihak yang bersangkutan, transaksi, kewajiban dan formalitas dari Perjanjian ini penutupan transaksi yang diatur berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan Pasal 6 Perjanjian ini. | |
| “**Closing Date**” shall have the meaning given to it in Article 6.1. |  | | “**Tanggal Penutupan**” memiliki arti sebagaimana diberikan pada Pasal 6.1. | |
| “**Conversion of Shares**” means the conversion of the Shares from 152,150 Class B Preferred Shares into 152,150 Second Option Shares. |  | | “**Konversi Saham**” berarti konversi Saham dari 152.150 Saham Preferen Kelas B menjadi 152.150 Saham Opsi Kedua. | |
| “**Deed of Transfer**” means the sale and purchase of Shares agreement between the Seller and the Purchaser in notarial deed form which shall substantially be in the form enclosed in Schedule 3. |  | | “**Akta Pengalihan**” berarti perjanjian jual beli Saham antara Penjual dan Pembeli dalam bentuk akta notaris yang secara substansial berbentuk sebagaimana terlampir pada Lampiran 3. | |
| “**Distributor Agreement**” means the Distributor Agreement initially entered into by REGENE and Mr. Harino as “*Mitra*” dated [\*\*]. |  | | “**Perjanjian Distributor**” berarti Perjanjian Distributor yang pertama kali dtandatangani oleh REGENE dan Tuan Harino sebagai “Mitra” tertanggal [\*\*]. | |
| “**Disputes**” shall have the meaning given to it under Article 12.2.1. |  | | “**Perselisihan**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.2.1. | |
| “**Interim Period**” means the period between the date of this Agreement and the Closing Date. |  | | “**Periode Interim**” berarti periode antara tanggal Perjanjian ini dan Tanggal Penutupan. | |
| “**Liabilities**” mean any debt, liability, claim, commitment or obligation of any kind, character or nature whatsoever, whether known or unknown, perfected or not, secured or unsecured, accrued, fixed, absolute, contingent or otherwise, and whether due or to become due including Liability to Taxation. |  | | “**Kewajiban**” berarti setiap hutang, tanggung jawab, klaim, komitmen atau kewajiban dalam bentuk, sifat atau sifat apa pun, baik diketahui atau tidak, disempurnakan atau tidak, dijamin atau tidak dijamin, masih harus dibayar, tetap, mutlak, berkelanjutan atau lainnya, dan baik yang jatuh tempo atau yang harus dibayar termasuk Kewajiban Perpajakan. | |
| **“Liability to Taxation**” means a liability to pay an amount of Taxation or an amount in respect of Taxation (including, without limitation, any penalty, loss, damage, liability or expenses incurred in connection with any such liability). |  | | “**Kewajiban Perpajakan**” berarti kewajiban untuk membayar sejumlah Pajak atau jumlah sehubungan dengan Perpajakan (termasuk, namun tidak terbatas pada, denda, kehilangan, kerusakan, kewajiban atau biaya yang timbul sehubungan dengan tanggung jawab tersebut). | |
| “**Longstop Date**” means 30 June 2025 or an alternative date agreed by the Seller and Purchaser. |  | | “**Tanggal Longstop**” berarti 30 Juni 2025 atau tanggal alternatif yang disepakati oleh Penjual dan Pembeli. | |
| **“Loss”** or “**Losses”** means all claims, Liabilities, deficiencies, damages, diminution of value, losses (including any direct or indirect consequential losses, loss or profit and any direct or indirect losses arising from any interruption or cessation of business operations), fines, penalties, foreign exchange related losses, costs, and expenses. |  | | “**Kerugian**” berarti semua klaim, Kewajiban, kekurangan, kerusakan, penurunan nilai, kerugian (termasuk kerugian atau keuntungan konsekuensial langsung atau tidak langsung dan kerugian langsung atau tidak langsung yang timbul dari gangguan atau penghentian operasi usaha), denda, penalti, kerugian terkait valuta asing, biaya, dan pengeluaran. | |
| “**MOLHR**” means the Minister of Law and Human Rights. |  | | “Kemenkumham” berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia. | |
| “**Shares**” has the meaning given to it in Recital B. |  | | “**Saham**” memiliki arti yang diberikan pada bagian Pendahuluan huruf B. | |
| “**New Classification of Preferred Shares**” means a new classification of shares in REGENE which shall be created through the amendment of REGENE’s articles of association pursuant to the notarial deed referred to in Article 6.1.3, shall have the same rights and privileges as those provided under Class C Preferred Shares, and having a nominal value of IDR 29,000 (twenty nine thousand Rupiah) per share. |  | | “**Klasifikasi Baru Saham Preferen**” berarti klasifikasi saham baru dalam REGENE yang dibuat melalui perubahan anggaran dasar REGENE berdasarkan akta notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1.3, mempunyai hak dan keistimewaan yang sama dengan yang diberikan. dalam Saham Preferen Kelas C, dan mempunyai nilai nominal IDR 29.000 (dua puluh sembilan ribu Rupiah) per lembar saham. | |
| “**Second Option Shares**” means 152,150 (one hundred fifty two thousand and one hundred and fifty) New Class of Preferred Shares in REGENE, upon the completion of Conversion of Shares. |  | | “**Saham Opsi Kedua**” berarti 152.150 (seratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh) Kelas Saham Preferen Baru pada REGENE, setelah selesainya Konversi Saham. | |
| “**Shareholder Agreement**” means the Shareholder Agreement entered into by and between REGENE, Seller, Purchaser and all of the other shareholders of REGENE dated23 February 2024. |  | | “**Perjanjian Pemegang Saham**” berarti Perjanjian Pemegang Saham yang ditandatangani oleh dan antara REGENE, Penjual, Pembeli dan seluruh pemegang saham REGENE lainnya tertanggal 23 Februari 2024. | |
| “**Purchase Price**” means the amount to be paid by the Purchaser for the purchase of the Shares in the amount set out in Article 3.1. |  | | “**Harga Pembelian**” berarti sejumlah uang yang dibayar oleh Pembeli atas pembelian Saham sejumlah yang tercantum dalam Pasal 3.1. | |
| “**Shares Certificate**” means the collective shares certificate issued by REGENE in relation to the Shares or Second Option Shares, as applicable. |  | | “**Sertifikat Saham**” berarti surat saham kolektif yang diterbitkan oleh REGENE sehubungan dengan Saham atau Saham Opsi Kedua, sebagaimana berlaku. | |
| “**Second Option Condition**” means the distributor referred to as the “*Mitra*” under the Distributor Agreement having issued purchase orders to REGENE for a cumulative total of at least 20,000 (twenty thousand) DNA Test before or on 30 June 2025 or by any other date as may be agreed in writing between REGENE and the distributor pursuant to the Distributor Agreement. |  | | “**Ketentuan Opsi Kedua**” berarti distributor yang disebut sebagai “Mitra” berdasarkan Perjanjian Distributor telah menerbitkan pesanan pembelian kepada REGENE dengan total kumulatif sedikitnya 20.000 (dua puluh ribu) Tes DNA sebelum atau pada tanggal 30 Juni 2025 atau pada tanggal lainnya sebagaimana disepakati secara tertulis antara REGENE dan distributor pursuant to the Distributor Agreement. | |
| “**Shareholders Register**” means a list showing the shareholders owning shares in REGENE and details in relation to such ownership, including the number of shares owned by each shareholder. |  | | “**Daftar Pemegang Saham**” berarti daftar yang menunjukkan para pemegang saham yang memiliki saham di REGENE dan rincian kepemilikannya, termasuk jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham. | |
| “**Signing Date**” means the signing date of this Agreement as set out above. |  | | “**Tanggal Penandatanganan**” berarti tanggal penandatanganan dalam Perjanjian ini yang diuraikan di atas. | |
| “**Taxation**” or “**Tax**” means:   1. all forms of tax, levy, duty, charge, impost, withholding or other amount (including without limitation, withholding tax, VAT, luxury sales tax, customs duty and excise duty) whenever created or imposed and whether of the Republic of Indonesia or elsewhere payable to or imposed by any Tax Authority; and 2. all charges, interest, penalties and fines incidental or relating to any Taxation falling within point (i) above or which arise as a result of the failure to pay any Taxation on the due date or to comply with any obligation relating to Taxation. |  | | “**Perpajakan**” atau “**Pajak**” berarti:   1. segala bentuk pajak, retribusi, bea, pungutan, pungutan, pemotongan atau jumlah lainnya (termasuk namun tidak terbatas pada, pemotongan pajak, PPN, pajak penjualan barang mewah, bea masuk dan cukai) kapanpun dibuat atau dikenakan baik di Negara Republik Indonesia Indonesia atau tempat lain yang harus dibayar atau dikenakan oleh Otoritas Pajak mana pun; dan 2. seluruh beban, bunga, pinalti dan denda yang bersifat insidentil atau berkaitan dengan Perpajakan yang termasuk dalam poin (i) di atas atau yang timbul karena kegagalan membayar Pajak pada tanggal jatuh tempo atau tidak memenuhi kewajiban apa pun yang berkaitan dengan Perpajakan. | |
| “**Tax Authority**” means any local, municipal, provincial, governmental, or other fiscal, social security, revenue, customs or excise authority, body or official anywhere in the world. |  | | “**Otoritas Pajak**” berarti lokal, kota, provinsi,pemerintah atau fiscal lain, jaminan social, pendapatan, instansi bea dan cukai, badan atau pejabat di manapun di dunia ini. | |
| “**Unaffected Party**” shall have the meaning given to it under Article 6.3.1. |  | | “**Pihak yang Tidak Terdampak**” memiliki arti sebagaimana diberikan pada Pasal 6.3.1. | |
| “**Waivers**” means the written waiver from each and all of the shareholders of REGENE (other than the Seller and the Purchaser) which shall at least states that each of them (i) irrevocably waives any rights to receive any offer to purchase the Shares, any pre-emptive rights and rights of first refusal in connection with the consummation of the sale and purchase of the Shares between the Seller and the Purchaser that it may have including those provided for under the Shareholder Agreement, REGENE’s articles of association and applicable law, and (ii) agrees to do all things necessary as a shareholder to effect the creation of New Classification of Preferred Shares, Conversion of Shares and the completion of the sale and purchase of the Shares between the Seller and the Purchaser, including by exercising its rights to call for and attend the relevant REGENE’s general meeting of shareholders (“**GMS**”) and voting or executing any necessary GMS resolution and other documents to approve and effect the foregoing matters. The Waivers shall be in a form agreed by the Purchaser. |  | | “**Pengesampingan**” berarti pengesampingan tertulis dari masing-masing dan seluruh pemegang saham REGENE (selain Penjual dan Pembeli) yang paling sedikitnya menyatakan bahwa masing-masing dari mereka (i) secara tidak dapat ditarik kembali melepaskan segala hak untuk menerima tawaran pembelian Saham, segala hak memesan efek terlebih dahulu dan hak penolakan pertama sehubungan dengan pelaksanaan jual beli Saham antara Penjual dan Pembeli yang mungkin dimilikinya termasuk yang diatur dalam Perjanjian Pemegang Saham, anggaran dasar REGENE dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (ii) setuju untuk melakukan semua hal yang diperlukan sebagai pemegang saham untuk melaksanakan pembuatan Klasifikasi Baru Saham Preferen, Konversi Saham dan penyelesaian jual beli Saham antara Penjual dan Pembeli, termasuk dengan melaksanakan haknya untuk memanggil dan menghadiri rapat umum pemegang saham (“**RUPS**”) REGENE yang relevan dan memberikan suara atau melaksanakan setiap keputusan RUPS yang diperlukan dan dokumen lain untuk menyetujui dan melaksanakan hal-hal di atas. Pengesampingan harus dalam bentuk yang disetujui oleh Pembeli. | |
| “**Warranties**” and each of them “**Warranty**” has the meaning given to it in Article 7.1. |  | | “**Jaminan-Jaminan**” dan masing-masing dari Jaminan memiliki arti yang diberikan dalam Pasal 7.1. | |
| **Interpretation**  Article, schedule and annex headings and captions are for convenience of reference only and shall not affect or limit the construction or interpretation of this Agreement. |  | | **Penafsiran**  Judul-judul klausul dan Lampiran adalah hanya untuk kemudahan untuk acuan dan tidak akan mempengaruhi atau membatasi konstruksi atau penafsiran dari Perjanjian ini. | |
| A reference in this Agreement to a *“person”* shall include any individual, company, corporation, firm, government, state or agency of a state, or any association, trust, or partnership (whether or not having legal personality). |  | | Acuan dalam Perjanjian ini untuk *“orang”* akan termasuk individu, perseroan, korporasi, firma, pemerintah, negara atau agensi dari negara atau asosiasi, *trust*, persekutuan (baik berbadan hukum atau tidak). | |
| A reference in this Agreement to a *“company”* shall include any legal entity or entities into which such company may be merged by means of a statutory merger or into which it may be split by means of a statutory de-merger. |  | | Acuan dalam Perjanjian ini untuk *“perseroan”* akan termasuk setiap badan hukum atau entitas yang mana perseroan dapat digabungkan dengan pengertian penggabungan menurut undang-undang atau yang mana dapat dipecah dengan pengertian pemisahan menurut hukum. | |
| A reference in this Agreement to a provision of law shall be a reference to that provision as amended from time to time. |  | | Acuan dalam Perjanjian ini untuk ketentuan hukum akan menjadi acuan ketentuan tersebut semagaimana diubah dari waktu ke waktu. | |
| A reference in this Agreement to the singular shall, unless the context otherwise requires, include a reference to the plural and *vice versa.* |  | | Acuan dalam Perjanjian ini untuk tunggal akan, kecuali kontek menentukan yang lain termasuk acuan untuk jamak dan sebaliknya. | |
| In this Agreement, the words *“include”*, *“including”* and all forms and derivations thereof shall mean including, but not limited to. |  | | Dalam Perjanjian ini kata “mencakupi”, “termasuk” dan semua bentuk dan turunannya mempunyai arti termasuk, tetapi tidak terbatas pada. | |
| Where provision is made for agreement or the giving of notice, approval or consent of a Party, unless otherwise specified, such agreement, notice, approval or consent must be in writing. | |  | | Apabila ketentuan dibuat untuk persetujuan atau pemberian pemberitahuan, persetujuan atau izin dari suatu Pihak, kecuali ditentukan lain, perjanjian, pemberitahuan, persetujuan atau izin tersebut harus dibuat secara tertulis. | |

**Schedule 2 / Lampiran 2**

**Conditions Precedent / Ketentuan Prasyarat**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| * + - 1. The delivery of the Waivers by REGENE to the Purchaser in accordance with Article 5.1; | 1. Penyerahan Pengesampingan oleh REGENE kepada Pembeli sesuai dengan Pasal 5.1; |
| * + - 1. The Second Option Condition has been fulfilled in a timely manner; | 1. Ketentuan Opsi Kedua telah dipenuhi pada waktu yang tepat; |
| * + - 1. A circular resolution or minutes of an extraordinary general meeting of the shareholders of REGENE (in the form of a notarial deed or under-hand with signatory on the stamp duty) approving: | 1. Keputusan sirkular atau risalah rapat umum pemegang saham luar biasa REGENE (dalam bentuk akta notaris atau di bawah tangan yang ditandatangani di atas materai) yang menyetujui: |
| * + - * 1. the transfer of the Shares from the Seller to the Purchaser in accordance with the requirements of the articles of association of REGENE and the applicable law; | a. pengalihan Saham dari Penjual kepada Pembeli sesuai dengan persyaratan anggaran dasar REGENE dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; |
| * + - * 1. adopting the change of shareholders of REGENE from Seller to Purchaser with effect from Closing; | b. menerima perubahan pemegang saham REGENE dari Penjual menjadi Pembeli terhitung sejak Penutupan; |
| * + - * 1. the issuance of new share certificates in the name of Purchaser evidencing the ownership of the Shares; | c. penerbitan surat saham baru atas nama Pembeli yang membuktikan kepemilikan Saham tersebut; |
| * + - * 1. the entry of Purchaser into the Shareholders Register of REGENE; | d. masuknya Pembeli ke dalam Daftar Pemegang Saham REGENE; |
| * + - * 1. the amendment of the articles of association of REGENE for the creation of New Classification of Preferred Shares and the Conversion of Shares, | e. perubahan anggaran dasar REGENE untuk pembuatan Klasifikasi Baru Saham Preferen dan Konversi Saham, |
| has been executed and a certified true copy thereof shall have been delivered to the Purchaser by the Seller or REGENE; | telah ditandatangani dan salinan aslinya yang dilegalisir telah dikirimkan kepada Pembeli oleh Penjual atau REGENE; |
| * + - 1. The delivery of a written spousal consent of the Seller to the Purchaser; and | 1. Penyerahan persetujuan suami-istri secara tertulis dari Penjual kepada Pembeli; dan |
| * + - 1. All of the Warranties by the Seller made in this Agreement shall be true, accurate, complete and correct as of the date of this Agreement and as at the Closing Date. | 1. Seluruh Jaminan-Jaminan Penjual yang dibuat dalam Perjanjian ini adalah benar, akurat, lengkap dan tepat pada tanggal Perjanjian ini dan pada Tanggal Penutupan. |
| * + - 1. The delivery of written notification of Seller’s designated bank account to the Purchaser pursuant to Article 3.3.1. | 1. Pemberitahuan tertulis atas rekening bank Penjual yang dikirim kepada Pembeli berdasarkan Pasal 3.3.1. |

**Schedule 3 / Lampiran 3**

**Deeds of Transfer of Shares / Akta Pengalihan Saham**

**[TO BE EXECUTED IN BAHASA INDONESIA BEFORE NOTARY / DITANDATANGAN DALAM BAHASA INDONESIA DI HADAPAN NOTARIS]**

**DEED OF SALE AND PURCHASE OF SHARES OF / AKTA JUAL BELI SAHAM**

**PT REGENE ARTIFISIAL INDONESIA**

Number / Nomor : […]

|  |  |
| --- | --- |
| On this day, [...], the [...] day of [...] of the year […] ([...]‑[...]‑[…]). | Pada hari ini, […], hari ke […] bulan […] dari tahun […] ([...]‑[...]‑[…]). |
| Appear before me, [...], Sarjana Hukum, Notary in [...], in the presence of witnesses, known to me, Notary, and whose names will be mentioned at the end of this Deed: | Yang menghadap di hadapan saya, [...], Sarjana Hukum, Notaris di [...], dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: |
| 1. **[…]**, born in […], on […], […] Citizen, holder of Identification Card number […], having his address at […], in this matter acting in his capacity as the […] of and hence acts for and on behalf of **LUNA FAMIARJO** (“**Seller**”), an Indonesian citizen with citizenship No. 3671045209710002, addressed at […]; and | 1. **[…]**, lahir di […], pada […], […] Warga Negara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor […], yang memiliki alamat di […], dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai […] dari dan maka karena itu bertindak untuk dan atas nama **LUNA FAMIARJO** (“**Penjual**”), warga negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan 3671045209710002, yang memiliki alamat tinggal di […]; dan |
| 1. **[…]**, born in […], on […], […] Citizen, holder of Identification Card number […], having his address at […], in his capacity as the […] of and hence acts for and on behalf of **PT PRIMA CAKRAWALA INDONESIA** (“**Purchaser**”), a limited liability company incorporated based on Deed No. 28 dated 11 June 2024, drawn before Anesta Chrisanti, SH., M.KN a Notary in Depok, which establishment has been approved by the Minister of Law and Human Rights based on the Minister Law and Human Right’s Decree No. AHU-0042432.AH.01.01TAHUN 2024 on 11 June 2024 under the law of Republic of Indonesia, domiciled in West Jakarta. | 1. **[…]**, lahir di […], pada […], […] Warga Negara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor […], yang memiliki alamat di […], dalam jabatannya sebagai […] dari dan maka karena itu bertindak untuk dan atas nama **PT PRIMA CAKRAWALA INDONESIA** (“**Pembeli**”), suatu perseroan terbatas yang dididirikan berdasarkan Akta No. 28 tanggal 11 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Anesta Chrisanti, SH., M.KN a Notaris di Depok, yang telah menerima pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0042432.AH.01.01TAHUN 2024 pada tanggal 11 Juni 2024 berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat. |
| The Seller and the Purchaser shall hereinafter be referred to as the “**Parties**” and any one of the Parties shall be referred to as the “**Party**”. | Penjual dan Pembeli selanjutnya disebut sebagai “**Para Pihak**” dan salah satu dari Para Pihak disebut sebagai “**Pihak**”. |
| Each of the Parties acting in its respective abovementioned capacity herewith elucidates that: | Masing-masing Pihak yang bertindak dalam kapasitasnya masing-masing yang telah disebutkan di atas, dengan ini menjelaskan bahwa: |
| 1. The Seller, Purchaser and Company (as defined below) have entered and bound themselves into a Conditional Share Sale and Purchase Agreement (“**SPA**”) dated […] July 2024; and | 1. Penjual, Pembeli dan Perusahaan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) telah menandatangani dan mengikatkan diri mereka dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham (“**SPA**”) tertanggal […] Juli 2024; dan |
| 1. The Seller wishes to sell and transfer to the Purchaser, and the Purchaser wishes to purchase and accepts the transfer from Seller of 152,150 (one hundred fifty two thousand one hundred fifty) Class B Preferred Shares, each with a nominal value of IDR 29,000 (twenty nine thousand Rupiah) (hereinafter referred to as the “**Shares**”) in **PT Regene Artifisial Inteligen**, a company in the form of limited liability company incorporated based on Deed no. 3 dated March 2nd, 2022, drawn before Sandi Guntara Trisna, S.Kom., S.H., M.M, M.Kn., Notary in Kabupaten Karawang, having received a legalization of its establishment from the Minister Law and Human Right’s Decree No. AHU-0015625.AH.01.01.TAHUN 2022 on March 2nd, 2022 under the laws of Indonesia, which was lastly amended by Deed No. 02 dated Febuary 23rd, 2024, drawn before Jane Miranda Gasali, S.H., M.Kn., a notary in Kota Depok  had been accepted by  Minister Law and Human Right’s Decree under Letter of Acceptance of Notification of Changes of Article of Association No.  AHU-AH.01.03-0046718 on Febuary 23rd, 2024 and having its domicile at Office 8 Building, 18A floor, SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, South Jakarta, Indonesia (“**Company**”). | 1. Penjual ingin menjual dan mengalihkan kepada Pembeli, dan Pembeli ingin membeli dan menerima pengalihan dari Penjual atas 152.150 (seratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh) Saham Preferen Kelas B, masing-masing dengan nilai nominal saham Rp 29.000 (dua puluh sembilan ribu Rupiah) (selanjutnya disebut sebagai “**Saham-Saham**”)dalam **PT Regene Artifisial Inteligen**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 2 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Sandi Guntara Trisna, S.Kom., S.H., M.M, M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang yang telah menerima pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0015625.AH.01.01.TAHUN 2022 pada tanggal 2 Maret 2022 berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang terakhir diubah berdasarkan Akta No. 02 tanggal 23 Februari 2024, yang dibuat dihadapan Jane Miranda Gasali, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0046718 tertanggal 23 Februari 2024, berkedudukan di Office 8 Building, Lantai 18A, SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (“**Perusahaan**”). |
| **NOW THEREFORE**, each Party acting in its abovementioned capacity hereby covenants and agrees to enter into this Deed of Sale and Purchase of Shares (“**Deed**”) in accordance with the following terms and conditions: | **DENGAN DEMIKIAN,** setiap Pihak bertindak dalam kapasitasnya masing-masing yang telah disebutkan di atas, dengan ini berjanji dan setuju untuk masuk dalam Akta Jual Beli Saham (“**Akta**”) sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berikut: |
| **ARTICLE 1** | **PASAL 1** |
| **SALE AND PURCHASE OF SHARES** | **PENJUALAN DAN PEMBELIAN SAHAM-SAHAM** |
| * 1. The Seller hereby sells, transfers and delivers the Shares, including any and all rights and interests vested in the Shares as well as any and all obligations and liabilities attached to the Shares or to the quality of shareholder of the Company, to the Purchaser and the Purchaser hereby purchases and accepts transfer and delivery of the Shares from the Seller. | 1. Penjual dengan ini menjual, mengalihkan dan menyerahkan Saham-Saham, termasuk setiap dan seluruh hak dan kepentingan yang melekat pada Saham-Saham dan juga setiap dan seluruh kewajiban dan tanggung jawab yang melekat pada Saham-Saham atau kedudukan sebagai pemegang saham Perusahaan, kepada Pembeli dan Pembeli dengan ini membeli dan menerima pengalihan dan penyerahan Saham-Saham dari Penjual. |
| * 1. All profits gained or losses suffered in relation to the Shares shall be deemed as the rights and liability of the Purchaser entirely. Upon transfer of the Shares to the Purchaser, the Purchaser shall fully release and discharge the Seller of any obligations and liabilities with respect to the Shares and hereby waives any claims, potential claims, causes of actions or actions of any kind against the Seller in relation with such obligations and liabilities attached to the Shares. | 1. Semua keuntungan yang didapatkan atau kerugian yang ditanggung sehubungan dengan Saham-Saham akan dianggap sebagai hak dan kewajiban Pembeli secara keseluruhan. Setelah pengalihan Saham-Saham kepada Pembeli, Pembeli akan sepenuhnya melepaskan dan membebaskan Penjual dari setiap kewajiban-kewajibannya dan tanggung jawab-tanggung jawabnya sehubungan dengan Saham-Saham dan dengan ini mengesampingkan setiap tuntutan-tuntutan, potensi tuntutan-tuntutan, dasar untuk suatu tindakan hukum atau tindakan-tindakan hukum dalam bentuk apa pun terhadap Penjual sehubungan dengan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab-tanggung jawab yang melekat pada Saham-Saham tersebut. |
| **ARTICLE 2** | **PASAL 2** |
| **PURCHASE PRICE AND PAYMENT OF THE PURCHASE PRICE** | **HARGA PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN HARGA PEMBELIAN** |
| * 1. In accordance with the provisions under Article 3 of the SPA, the Parties agree that the purchase price of the Shares is in the value of IDR 12,506,730,000 (twelve billion five hundred and six million seven hundred and thirty thousand Rupiah) (this amount is hereinafter referred to as the “**Purchase Price**”). | 1. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3 SPA, Para Pihak setuju bahwa harga pembelian Saham-Saham adalah senilai Rp 12.506.730.000,- (dua belas miliar lima ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah) (jumlah ini selanjutnya disebut sebagai “**Harga Pembelian**”). |
| * 1. Seller hereby states that Seller has received the payment of the Purchase Price on the signing date of this Deed. | 1. Penjual dengan ini menyatakan bahwa Penjual telah menerima pembayaran Harga Pembelian pada tanggal penandatanganan Akta ini. |
| **ARTICLE 3** | **PASAL 3** |
| **POWER OF ATTORNEY AND AUTHORISATIONS** | **SURAT KUASA DAN KEWENANGAN-KEWENANGAN** |
| 1. Seller hereby irrevocably and unconditionally confers power of attorney on the Purchaser, with the right of substitution, specifically to represent and act for and on behalf of the Seller, in the following matters: | 1. Dengan ini Penjual dengan tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat memberikan kuasa ke Pembeli, dengan hak substitusi, khusus untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Penjual dalam hal-hal berikut: |
| * 1. to inform the Board of Directors of the Company and other relevant parties regarding the sale and purchase of the Shares (if necessary); | 1. memberitahukan Direksi Perusahaan dan pihak-pihak terkait lainnya mengenai penjualan dan pembelian Saham-Saham (jika diperlukan); |
| * 1. to receive the collective shares certificate for the Shares from the Company promptly after the issuance of such collective shares certificate by the Company; | 1. untuk menerima sertifikat kolektif saham untuk Saham-Saham dari Perusahaan segera setelah penerbitan sertifikat kolektif saham tersebut oleh Perusahaan; |
| * 1. to represent the Seller in performing any and all legal acts which are required by the Articles of Association of the Company in connection with the change of ownership of the Shares including to register properly the Shares in the name of the Purchaser in the register of shareholders of the Company and to issue the shares certificates accordingly; and | 1. untuk mewakili Penjual dalam melaksanakan setiap dan seluruh tindakan hukum yang diharuskan oleh Anggaran Dasar Perusahaan sehubungan dengan perubahan kepemilikan Saham-Saham, termasuk untuk dengan sepatutnya mencatatkan Saham-Saham atas nama Pembeli dalam daftar pemegang saham Perusahaan dan menerbitkan sertifikat-sertifikat saham oleh karenanya; dan |
| * 1. to represent the Seller in its capacity as the shareholder of the Company in any respect and matter, with no exception, including but not limited to attend the meetings of the shareholders of the Company, to communicate and to discuss the agenda being discussed in the meeting as well as to vote in the meeting and to make a decision and to receive the dividends. | 1. untuk mewakili Penjual dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham Perusahaan dalam setiap aspek dan hal, dengan tidak ada pengecualian, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadiri rapat-rapat pemegang saham Perusahaan, untuk mengkomunikasikan dan mendiskusikan agenda yang didiskusikan dalam rapat dan mengeluarkan suara dalam rapat dan membuat keputusan dan menerima dividen-dividen. |
| 1. By the conferment of such power of attorney from the Seller to the Purchaser, the Seller shall no longer be entitled to and authorised to transfer the Shares to any party whatsoever, and the Seller shall no longer be entitled and authorised to act by itself or to appoint any other party as its attorney or its representative to perform any and all acts, either directly or indirectly, in connection with the transfer of Shares. | 1. Dengan pemberian kuasa tersebut dari Penjual ke Pembeli, Penjual tidak lagi berhak untuk dan memiliki kewenangan untuk mengalihkan Saham-Saham ke suatu pihak mana pun, dan Penjual tidak lagi berhak dan memiliki kewenangan untuk bertindak sendiri atau menunjuk suatu pihak lain sebagai kuasanya atau perwakilannya untuk melakukan suatu dan seluruh tindakan, baik secara langsung atau tidak langsung, sehubungan dengan pengalihan Saham-Saham. |
| 1. The aforementioned authorisations constitute an integral and inseparable part from this Deed and, hence, such authorisations are irrevocable and shall not be terminated for whatsoever reasons. | 1. Kewenangan-kewenangan yang disebutkan di atas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Akta ini dan, karenanya, kewenangan-kewenangan tersebut tidak dapat dicabut dan tidak akan diakhiri karena alasan apa pun juga. |
| 1. The Seller hereby waives Articles 1813, 1814 and 1816 of the Civil Code prevailing in the Republic of Indonesia. | 1. Penjual dengan ini mengesampingkan Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia. |
| **ARTICLE 4** | **PASAL 4** |
| **GOVERNING LAW, JURISDICTION AND DISPUTE RESOLUTION** | **HUKUM YANG BERLAKU, YURISDIKSI DAN PENYELESAIAN SENGKETA** |
| 1. The validity, interpretation and enforcement of this Deed are governed by the laws of the Republic of Indonesia. | 1. Keberlakuan, interpretasi dan pelaksanaan Akta ini diatur oleh hukum negara Republik Indonesia. |
| 1. Any dispute, controversy, claim, breach, default, or disagreement arising out of or in relation to this Deed (“**Dispute**”) shall to the extent possible be settled amicably between the Parties using direct negotiations, mediation and arbitration in accordance with the terms set out below and, in any case, in accordance with the provisions under Article 12 of the SPA. If there is any conflict between the provisions of this Deed and the SPA with respect to the resolution of any Dispute, the provisions of the SPA shall prevail. | 1. Setiap sengketa, kontroversi, tuntutan, pelanggaran, wanprestasi, atau ketidaksepakatan yang timbul dari atau sehubungan dengan Akta ini (“**Sengketa**”) akan sepanjang memungkinkan diselesaikan secara musyawarah antara para Pihak melalui negosiasi-negosiasi langsung, mediasi dan arbitrase sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di bawah dan, dalam setiap kasus, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 12 SPA. Jika ada konflik antara ketentuan-ketentuan Akta ini dan SPA sehubungan dengan penyelesaian Sengketa apa pun, ketentuan-ketentuan SPA yang berlaku. |
| 1. If a Dispute arises, a Party may initiate the resolution process by giving notice setting out, in writing and in detail, the issues in Dispute and the value of the Claim to the other relevant Party. A meeting between the Parties, attended by individuals with decision-making authority, must take place within thirty (30) days from the date the notice was sent in an attempt to resolve the Dispute through direct negotiations. | 1. Jika timbul suatu Sengketa, suatu Pihak dapat memulai proses penyelesaiannya dengan memberikan pemberitahuan yang menyatakan, secara tertulis dan terperinci, isu-isu dalam Sengketa dan nilai Tuntutan kepada Pihak lainnya yang relevan. Pertemuan antara Para Pihak, yang dihadiri oleh individu-individu dengan kewenangan untuk mengambil keputusan, harus diadakan dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal dikirimnya pemberitahuan sebagai upaya untuk menyelesaikan Sengketa melalui negosiasi-negosiasi langsung. |
| 1. If the Dispute is not resolved by negotiation within thirty (30) days from the date of the notice requiring negotiations, then the Dispute will be finally resolved by binding arbitration in Jakarta administered by Badan Arbitrase Nasional Indonesia addressed at Wahana Graha Lt. 1&2, Jl. Mampang Prapatan No.2, Jakarta 12760 (or any other address it is located in the future) (“**BANI**”). The arbitration will be conducted in accordance with the Rules and Procedures of BANI applicable at the time the dispute arises and has been referred to BANI. The place and seat of the arbitration will be Jakarta. | 1. Apabila Sengketa tidak diselesaikan melalui negosiasi dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal pemberitahuan yang mengharuskan dilaksanakannya negosiasi-negosiasi, maka Sengketa akan diselesaikan secara final dengan arbitrase yang mengikat di Jakarta yang akan diadministrasikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia beralamat di Wahana Graha Lt. 1&2, Jl. Mampang Prapatan No.2, Jakarta 12760 (atau alamat lain dimana BANI berada di masa depan) (“**BANI**”). Arbitrase akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BANI yang berlaku pada saat timbul perselisihan dan telah dirujuk oleh BANI. Tempat dan kedudukan arbitrase adalah Jakarta. |
| 1. The Parties agree that an arbitral tribunal appointed under this Deed or under the SPA may exercise jurisdiction with respect to both this Deed and the SPA. | 1. Para Pihak setuju bahwa majelis arbitrase yang ditunjuk berdasarkan Akta ini atau berdasarkan SPA dapat melaksanakan yurisdiksinya baik sehubungan dengan Akta ini maupun SPA. |
| 1. Any consolidated arbitration shall be governed by Article 12 of the SPA, as opposed to Article 4 of this Deed. | 1. Setiap arbitrase yang dikonsolidasikan akan diatur oleh Pasal 12 SPA, dan bukan Pasal 4 Akta ini. |
| **AS SUCH** | **DENGAN DEMIKIAN** |
| **THIS DEED IS CONCLUDED** | **DEMIKIANLAH AKTA INI** |
| This Deed has been signed by the Parties (or their duly authorised representatives) on the date stated at the beginning of this above, which is attended by: | Akta ini telah ditandatangani oleh Para Pihak (atau perwakilan-perwakilannya yang sah) pada tanggal yang disebutkan pada awal Akta ini di atas, yang dihadiri oleh: |
| 1. […], born in […], on […] of […] of the year […] ([…]), Indonesian Citizen, a Notary staff, having his address at […]; and | 1. […], lahir di […], pada […] bulan […] dari tahun […] ([…]), Warga Negara Indonesia, staf Notaris, yang beralamat di […]; dan |
| 1. […], born in […], on […] of […] of the year […] ([…]), Indonesian Citizen, a Notary staff, having his address at […], | 1. […], lahir di […], pada […] bulan […] dari tahun […] ([…]), Warga Negara Indonesia, staf Notaris, yang beralamat di […], |
| both of them are temporarily visiting [...] as witnesses. | keduanya untuk sementara berkunjung ke […] sebagai saksi-saksi. |
| - Immediately after this Deed was read by me, Notary, to the Parties and witnesses, then this Deed shall be initialed on every page and signed by the Parties, witnesses, and me, Notary. | - segera setelah Akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada Para Pihak dan saksi-saksi, maka Akta ini akan diparaf di setiap halamannya dan ditandatangani oleh Para Pihak, saksi-saksi, dan saya, Notaris. |
| -Made with no amendments. | - Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. |
| - The minutes of this Deed have been properly signed. | - Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sepatutnya. |
| -Issued as the same copy. | - Dikeluarkan sebagai salinan yang sama. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SELLER / *PENJUAL*** |  | | |
| *Signature and Stamp IDR 10,000.-/*  *Tanda tangan dan meterai IDR 10.000,-*  **LUNA FAMIARJO** |
| **PURCHASER / *PEMBELI*** | |  |
| **PT PRIMA CAKRAWALA INDONESIA**  *Signature and Stamp IDR 10.000,- /*  *Tanda tangan dan meterai IDR 10.000,-*  [*Insert name/Masukkan nama*] | |  |
| **NOTARY/*NOTARIS***  [*Insert name/Masukkan nama*] | |  |
| **WITNESS 1 / *SAKSI 1***  [*Insert name/Masukkan nama*] | | **WITNESS 2 / *SAKSI 2***  [*Insert name/Masukkan nama*] |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Schedule 4 Warranties** |  | **Lampiran 4 Jaminan-Jaminan** |
| 1. The Seller represents and warrants to the Purchaser each of the following Warranties in relation to the Shares: |  | 1. Penjual menyatakan dan menjamin kepada Pembeli setiap Jaminan-Jaminan berikut ini sehubungan dengan Saham: |
| 1. the Seller has full power, authority, capacity and legal rights to enter into, execute, deliver and perform all of its obligations under this Agreement; |  | 1. Penjual mempunyai kekuasaan, kewenangan, kapasitas dan hak hukum penuh untuk mengadakan, melaksanakan, menyerahkan dan menjalankan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; |
| 1. the Seller has obtained all consents, approvals, and permits required or necessary for the execution and delivery of this Agreement, and the performance of its obligations under this Agreement, and such consents, approvals and permits are in full force and effect; |  | 1. Penjual telah memperoleh semua persetujuan dan izin yang diperlukan atau diperlukan untuk pelaksanaan dan penandatanganan Perjanjian ini, dan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dan persetujuandan izin tersebut berlaku penuh; |
| 1. the entry into and performance by the Seller of its obligations under this Agreement do not and will not contravene any law, regulation, order, writ, judgment, decree, provision in its articles of association, or any other agreement or obligation binding upon it or to which its business, properties or assets are subject; |  | 1. persetujuan atas dan pelaksanaan kewajiban Penjual berdasarkan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan dengan hukum, peraturan, perintah, putusan, keputusan, ketentuan dalam anggaran dasar, atau perjanjian atau kewajiban lain yang mengikatnya atau mengikat usaha, properti atau asetnya; |
| 1. there are no judgment, order, writ, injunction, or decree of a court, arbitral body, agency or otherwise, have been or reasonably be expected to be made against it, including those which might reasonably be expected to have adverse affect on the Seller, including its ability to perform the obligations contemplated by this Agreement; |  | 1. tidak ada keputusan, perintah, putusan sementara, atau keputusan pengadilan, badan arbitrase, badan atau lainnya, yang telah atau secara wajar diperkirakan akan dilakukan terhadapnya, termasuk hal-hal yang secara wajar diperkirakan akan berdampak buruk pada Penjual, termasuk kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini; |
| 1. this Agreement constitutes a legal, valid and binding obligation of the Seller, enforceable in accordance with its terms and conditions; |  | 1. Perjanjian ini merupakan kewajiban Penjual yang sah dan mengikat, yang dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuannya; |
| 1. the Seller has obtained from REGENE’s shareholders other than the Purchaser, the waiver of to each of their right of first offer to the Shares or any other rights that any of them may have which may prevent the consummation of the transaction contemplated hereunder; |  | f. Penjual telah memperoleh dari para pemegang saham REGENE selain Pembeli, pengesampingan hak penawaran pertama mereka atas Saham tersebut atau hak-hak lain apa pun yang mungkin dimiliki oleh salah satu dari mereka yang dapat menghalangi terselenggaranya transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian ini; |
| 1. the Seller’s contributions to REGENE have been made in accordance with applicable laws, and no contribution includes any repayment obligation to REGENE; |  | g. kontribusi Penjual kepada REGENE telah diberikan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak ada kontribusi yang mencakup kewajiban pembayaran kembali kepada REGENE; |
| 1. the Seller is the sole, legal and beneficial owner of the Shares and have full and valid title to the Shares and all rights attached thereto, free and clear from any encumbrance, limitation, restrictions, prior arrangements or commitments of any kind; |  | h. Penjual adalah satu-satunya pemilik yang sah dan penerima manfaat atas Saham serta mempunyai hak penuh dan sah atas Saham tersebut dan segala hak yang melekat padanya, bebas dan bersih dari segala pembebanan, pembatasan, pengaturan sebelumnya atau komitmen dalam bentuk apa pun; |
| 1. the Seller sells and transfers the Shares and all the rights attached thereto to the Purchaser with full title guarantee and free from any claims, equities, liens and encumbrances whatsoever and with all rights attached to the Shares; |  | i. Penjual menjual dan mengalihkan Saham beserta seluruh hak yang melekat padanya kepada Pembeli dengan jaminan kepemilikan penuh dan bebas dari segala tuntutan, penyertaan, hak gadai dan pembebanan apapun dan dengan segala hak yang melekat pada Saham; |
| 1. there are no shareholders agreement or any other agreements that may affect or impair any rights attached to the Shares; |  | j. tidak terdapat perjanjian pemegang saham atau perjanjian lainnya yang dapat mempengaruhi atau merugikan hak-hak yang melekat pada Saham; |
| 1. the Seller makes no prior arrangement or commitment of any kind with any party other than the Purchaser, that may cause the Purchaser to lose ownership of the Shares or enter into a dispute with such party in relation to the Shares; |  | k. Penjual tidak membuat perjanjian atau komitmen apa pun terlebih dahulu dengan pihak mana pun selain Pembeli, yang dapat menyebabkan Pembeli kehilangan kepemilikan Saham atau berselisih dengan pihak tersebut sehubungan dengan Saham; |
| 1. there is no ongoing or pending claim, suit, proceeding, or investigation in relation to the Shares; |  | l. tidak ada klaim, gugatan, proses hukum, atau investigasi yang sedang berlangsung atau tertunda sehubungan dengan Saham; |
| 1. other than the consent from the Seller’s spouse, approving the sale and transfer of Shares from the Seller to the Purchaser, there is no consent, approval, clearance, or filing with any governmental authority or other authority is required to be obtained by Seller or REGENE in connection to the execution of this Agreement and the performance of the sale and transfer of Shares between the Seller and the Purchaser; and |  | m. selain persetujuan dari pasangan Penjual, yang menyetujui penjualan dan pengalihan Saham dari Penjual kepada Pembeli, tidak ada izin, persetujuan, atau pengajuan kepada otoritas pemerintah atau otoritas lainnya yang harus diperoleh oleh Penjual atau REGENE sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian ini dan pelaksanaan penjualan dan pengalihan Saham antara Penjual dan Pembeli; dan |
| 1. all information given by or on behalf of the Seller to the Purchaser and/or its advisors before or during the negotiations leading to this Agreement is true, accurate, complete and not misleading, and none of the documents and materials supplied to the Purchaser and/or its advisors in connection with this Agreement contains untrue, inaccurate, incomplete or misleading statement. |  | n. segala informasi yang diberikan oleh atau atas nama Penjual kepada Pembeli dan/atau penasihatnya sebelum atau selama negosiasi yang mengarah pada Perjanjian ini adalah benar, akurat, lengkap dan tidak menyesatkan, dan tidak ada satu pun dokumen dan materi yang diberikan kepada Pembeli dan/ atau penasihatnya sehubungan dengan Perjanjian ini memuat pernyataan yang tidak benar, tidak akurat, tidak lengkap atau menyesatkan. |